



djp



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN
PENERIMAAN



2
0
2
4



Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat PKP yang mengacu kepada visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN Direktorat PKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Selama tahun 2024 Direktorat PKP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat PKP Tahun 2024 yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Direktorat PKP ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah mencapai 110,91%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing *perspektive* yaitu

Stakeholders Perspective (32,61%), Customers Perspective (20,48%), Internal Process Perspective (28,74%), dan Learning and Growth (28,44%).

Pada tahun 2024, pencapaian strategis Direktorat PKP dalam mencapai penerimaan yang tercermin dalam IKU Persentasi Penerimaan Pajak, IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), dan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang mencapai Rp 1.930,81 triliun, Rp 1.800,66 triliun, dan Rp 130,16 triliun. Hal ini menjadi suatu prestasi bagi Direktorat PKP karena pencapaian penerimaan pajak telah melebihi target yang telah diamanatkan dalam APBN maupun dalam Pepres selama 4 tahun berturut-turut (2021-2024).

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada pemangku kepentingan atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Direktorat PKP di masa depan.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Ditandatangani secara elektronik

Ihsan Priyawibawa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) adalah unit eselon II yang berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat PKP merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan pada penerimaan negara.

LAKIN Direktorat PKP tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat PKP yang mengacu kepada visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2023. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat PKP menetapkan tujuan organisasi periode 2020 – 2024 yaitu:

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; dan
2. penerimaan negara yang optimal.

Tugas dan fungsi Direktorat PKP dilaksanakan dalam pencapaian visi Direktorat PKP yang ditetapkan, yaitu: “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan”, dengan memperhatikan misi Direktorat PKP yaitu:

1. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
2. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi; dan

3. mengelola penerimaan pajak berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan mitigasi risiko yang tepat dengan memanfaatkan pelayanan berbasis teknologi modern oleh aparaturnya pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-106/PJ/PJ.08/2021).

Direktorat PKP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU Direktorat PKP tahun 2024 berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				32,61%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			108,71%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	100,46%
1b-CP	Indeks akurasi perencanaan kas	3,25	4,00	120,00%
Customer Perspective (20%)				20,48%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			103,84%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,52%	108,52%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,42%	100,42%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,97%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari	100,00%	100,97%	100,97%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			
Internal Process Perspective (25%)				28,74%
4	Kajian dampak kebijakan yang optimal			120,00%
4a-N	Persentase realisasi kajian dampak kebijakan	100,00%	123,29%	120,00%
5	Pengelolaan penerimaan pajak yang andal			105,51%
5a-N	Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP)	100,00%	100,00%	100,00%
5b-N	Persentase pengelolaan penerimaan pajak tepat waktu	100,00%	110,50%	110,50%
6	Data dan informasi yang berkualitas			109,23%
6a-CP	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics kementerian keuangan	94,00%	100,00%	106,38%
6b-N	Persentase pemanfaatan CRM	100,00%	109,00%	109,00%
6c-N	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) tepat waktu	100,00%	113,42%	113,42%
7	Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif			120,00%
7a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85,00%	102,62%	120,00%
8	Penguatan pengendalian internal yang efektif			120,00%
8a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu	90,00%	120,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective (25%)				29,08%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			112,64%
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00%	103,22%	114,69%
19b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	99,54%	110,60%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal			120,00%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	120	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				110,91%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.....	2
Sistematika Pelaporan	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
Rencana Strategis	6
Penetapan Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
BAB IV – PENUTUP.....	83

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting bagi penerimaan kas negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kebijakan umum perpajakan untuk tahun 2024 dirancang untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan terkait Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Selain itu, kebijakan lain juga dilakukan untuk mengoptimalkan capaian penerimaan pada tahun mendatang antara lain integrasi teknologi dengan implementasi *Core Tax Administration System* dan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko, penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta melakukan penguatan organisasi dan SDM dengan cara pertukaran data dengan instansi, pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain serta optimalisasi kegiatan *joint program*.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun Direktorat PKP sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, Penyusunan LAKIN Direktorat PKP mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan kedudukan Direktorat PKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DJP, sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi Direktorat PKP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Transisi Menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Direktorat PKP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan strategis dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, penerimaan, data analisis, dan risiko kepatuhan wajib pajak dan sains data.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PKP menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan strategis di bidang potensi, kepatuhan, penerimaan, data analisis, dan risiko kepatuhan wajib pajak dan sains data;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan strategis di bidang potensi, kepatuhan, penerimaan, data analisis, dan risiko kepatuhan wajib pajak dan sains data;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi, kepatuhan, penerimaan, data analisis, dan risiko kepatuhan wajib pajak dan sains data;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, penerimaan, data analisis, dan risiko kepatuhan wajib pajak dan sains data;
- 5) pelaksanaan koordinasi komite kepatuhan; dan
- 6) pelaksanaan tata usaha Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat PKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan kedudukan Direktorat PKP terdiri atas 4 unit kerja eselon III, 15 unit kerja eselon IV, dan kelompok jabatan fungsional. Pada tahun 2023, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-622/PJ/2022 tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Masa Transisi menuju Perubahan Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdapat perubahan koordinasi Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data dari Direktur Data dan Informasi Perpajakan ke Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

No	Subdirektorat	Seksi/Subbagian
1.	Subdirektorat Potensi Perpajakan	Seksi Potensi Sektor Industri
		Seksi Potensi Sektor Perdagangan
		Seksi Potensi Sektor Jasa
		Subbagian Tata Usaha
2.	Subdirektorat Dampak Kebijakan	Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan
		Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi
		Seksi Dampak Kebijakan Umum
3.	Subdirektorat Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak	Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri
		Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan

No	Subdirektorat	Seksi/Subbagian
		Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa
		Seksi Pengendalian Mutu Pengawasan
4.	Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak	Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan
		Seksi Pemantauan Penerimaan
		Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan
		Seksi Evaluasi Penerimaan
5.	Subdirektorat Analisis Data	Seksi Analisis Data I
		Seksi Analisis Data II
		Seksi Analisis Data III
		Seksi Analisis Data IV
6.	Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data	Seksi Identifikasi dan Penilaian Risiko
		Seksi Pemodelan dan Pemetaan Risiko
		Seksi Mitigasi dan Evaluasi Risiko
		Seksi Sains Data

Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat PKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum perjanjian kinerja bila ada.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 1. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 2. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (jika ada);
 3. standar nasional (jika ada);
 4. terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar di sertakan pula *raw data*.
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan achievement organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Direktorat PKP menyusun visi, misi, dan rencana strategisnya mengacu pada Renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

1. Visi Direktorat PKP

Sesuai Renstra Direktorat PKP Tahun 2020-2024, visi Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah “Menjadi penggerak penerimaan pajak yang efektif, efisien, modern, berkeadilan dan dapat diandalkan” dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat PKP

Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat PKP, misi Direktorat PKP adalah:

- 1) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;

- 2) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi; dan
- 3) mengelola penerimaan pajak berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan mitigasi risiko yang tepat dengan memanfaatkan pelayanan berbasis teknologi modern oleh aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.

3. Nilai-Nilai

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut maka Direktorat PKP sejalan dengan langkah yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Integritas terkandung makna berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- 2) Profesionalisme terkandung makna bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;
- 3) Sinergi terkandung makna membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku;
- 4) Pelayanan terkandung makna memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman;
- 5) Kesempurnaan terkandung makna senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat PKP dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya guna mencapai kinerja yang optimal untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

4. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan ialah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan, untuk

pencapaian penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat PKP memiliki sasaran yakni meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran dan penyampaian SPT Tahunan (kepatuhan formal) serta pembayaran wajib pajak, optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P. Sasaran ini harus SMART yaitu: spesifik (*specific*), dapat dinilai atau diukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), berorientasi hasil (*result oriented*), dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa sekarang (*time bound*).

Strategi merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat PKP berdasarkan Renstra Direktorat PKP Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mendukung strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan sebagai berikut:

- a. mendukung strategi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan *Refocusing* Belanja untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19 yang dijabarkan Direktorat Jenderal Pajak dalam strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19.
- b. mendukung strategi Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang Terdampak Covid-19 yang dijabarkan melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan UU No.2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19 dan automasi pemberian fasilitas perpajakan.

- c. mendukung strategi Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan yang dijabarkan melalui strategi penyusunan Rancangan Undang-Undang di bidang Bea Meterai, pembangunan sistem atau kelola regulasi perpajakan secara elektronik, dan simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*.

2) Penerimaan Negara yang Optimal

Untuk mewujudkan penerimaan negara yang optimal, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melaksanakan formulasi kebijakan perpajakan yang dapat mendorong penerimaan negara, dengan melaksanakan strategi-strategi.


- a. identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), melalui program “Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital”;
- b. pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*;
- c. penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP
- d. modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP, melalui program “Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi”;
- e. peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, melalui strategi Tata Kelola Pengumpulan Data Lapangan;
- f. penguatan pengawasan perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal, melalui strategi:
 - i. peningkatan Kepatuhan Pajak *High Wealth Individuals* dan Grup Usahanya;

- ii. pembangunan Basis Data Terintegrasi dan Modernisasi Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (Bendahara); dan
- iii. pembangunan basis data perizinan melalui perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak.
- g. Penentuan Besaran *Tax Gap* Indonesia;
- h. Pengawasan dan Penegakan Hukum Bea Meterai;
- i. Optimalisasi Pengawasan dan Penggalian Potensi Sektoral.

Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Perjanjian Kinerja tahun 2024 Direktorat PKP didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu dengan Renstra Direktorat PKP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Perwujudan amanah/tanggungjawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Direktorat PKP oleh seorang Direktur selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan, Peta Strategi PKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PETA STRATEGI DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN TAHUN 2024



Peta tersebut memiliki Sasaran Strategis (SS) sebanyak sebelas SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak tujuh belas IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian visi. Direktorat PKP telah menandatangani Perjanjian Kinerja Addendum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective (30%)	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks akurasi perencanaan kas
Customer Perspective (20%)	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective (25%)	
4	Kajian dampak kebijakan yang optimal
4a-N	Persentase realisasi kajian dampak kebijakan
5	Pengelolaan penerimaan pajak yang andal
5a-N	Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP)
5b-N	Persentase pengelolaan penerimaan pajak tepat waktu
6	Data dan informasi yang berkualitas
6a-CP	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics kementerian keuangan
6b-N	Presentase pemanfaatan CRM
6c-N	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) tepat waktu

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
7	Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif
7a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>
8	Penguatan pengendalian internal yang efektif
8a-N	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu
<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>	
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM
9b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Capaian kinerja Direktorat PKP tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target realisasi dan rencana Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PKP periode sampai dengan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebesar 110,91%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	30%	32,61%
<i>Customer</i>	20%	20,48%
<i>Internal Process</i>	25%	28,74%
<i>Learning & Growth</i>	25%	29,08%
Nilai Kinerja Organisasi		110,91%


Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi;

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi; dan

$X < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi.

Perkembangan NKO Direktorat PKP dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Stakeholder Perspective							
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
Indikator Kinerja							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,24%	44,94%	44,94%	68,12%	68,12%	100,46%	100,46%
Capaian	88,01%	89,89%	89,89%	90,82%	90,82%	100,46%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengujian Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN)

baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	JENIS PAJAK	REALISASI 2023	APBN 2024	TARGET Δ% 2023 - APBN 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) - (6)	(10)	(11) = (7) - (4)
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
B	PPN & PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,06	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.930,81 triliun dengan capaian sebesar 100,46% dari target Perpres

tentang Perubahan atas Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921,94 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 3,37%.

Analisis terkait capaian IKU



confidential
for official use only

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2024 PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024 (PORTALDJP)

(miliar rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2023	APBN 2024	Target Δ% 2023 - APBN 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2023	2024	Δ% 2022 - 2023	Δ% 2023 - 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)-3	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(6)-6	(10)	(11)=(7-4)
A	PPh Non Migas	992.461,51	993.624,46	0,12	992.342,97	996.117,43	7,89	0,38	113,59	100,25
1.	PPh Ps 21	201.355,37	247.888,72	23,11	201.535,29	243.607,53	15,58	20,88	117,08	98,27
2.	PPh Ps 22	33.960,25	35.641,51	4,95	34.335,69	35.762,85	2,53	4,16	113,56	100,34
3.	PPh Ps 22 Impor	69.528,08	74.680,71	7,41	69.516,19	73.747,93	-6,30	6,09	97,42	98,75
4.	PPh Ps 23	58.168,96	65.223,88	12,13	58.053,06	64.455,56	19,64	11,03	125,69	98,82
5.	PPh Ps 25/29 OP	12.263,33	14.989,89	22,23	12.281,02	14.418,18	6,32	17,40	89,72	96,19
6.	PPh Ps 25/29 Badan	409.773,28	324.955,62	-20,70	410.007,55	335.367,29	20,34	-18,20	117,17	103,20
7.	PPh Ps 26	82.068,21	85.912,19	4,68	81.378,95	87.874,51	15,62	7,98	113,94	102,28
8.	PPh Final	125.191,35	144.174,25	15,16	125.082,54	140.705,96	-24,83	12,49	105,53	97,59
9.	PPh Non Migas Lainnya	152,70	157,70	3,27	152,67	177,61	22,11	16,34	106,86	112,63
B	PPN dan PPnBM	763.631,92	827.233,38	8,33	763.718,83	828.312,95	11,00	8,46	102,79	100,13
1.	PPN Dalam Negeri	475.796,87	522.224,78	9,76	476.284,46	524.806,82	21,86	10,19	100,19	100,49
2.	PPN Impor	255.865,21	275.593,56	7,71	255.823,15	274.131,47	-5,48	7,16	105,04	99,47
3.	PPnBM Dalam Negeri	16.861,67	12.452,59	-26,15	16.537,94	12.762,16	6,48	-22,83	110,39	102,49
4.	PPnBM Impor	7.096,36	6.643,80	-6,38	7.087,24	6.471,34	45,04	-8,69	175,41	97,40
5.	PPN/PPnBM Lainnya	8.011,81	10.318,65	28,79	7.986,04	10.141,16	29,99	26,99	159,18	98,28
C	PBB	33.270,66	28.905,06	-13,12	33.271,37	32.483,96	43,09	-2,37	106,26	112,38
D	Pajak Lainnya	9.729,79	8.279,79	-14,90	9.726,41	8.747,97	23,66	-10,06	111,80	105,65
E	PPh Migas	68.773,17	63.900,41	-7,09	68.767,04	65.150,36	-11,66	-5,26	111,92	101,96
Total Non PPh Migas		1.799.093,88	1.858.042,69	3,28	1.799.059,58	1.865.662,32	9,77	3,70	108,60	100,41
Total tmsk PPh Migas		1.867.867,05	1.921.943,10	2,90	1.867.826,61	1.930.812,68	8,80	3,37	108,72	100,46

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 02 Januari 2025 pukul 07:00 WIB

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga besar jenis pajak penopang penerimaan dalam kelompok PPN & PPnBM seperti PPN Dalam Negeri dengan kontribusi penerimaan terbesar senilai Rp524,81 triliun (growth 10,19%), diikuti PPN Impor sebesar Rp274,13 triliun (growth 7,16%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp12,76 triliun (kontraksi -22,83%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp335,37 triliun (kontraksi -18,20%), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp243,61 triliun (growth 20,88%), dan PPh Final sebesar Rp140,71 triliun (growth 12,49%).

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	84,44%	89,43%	103,99%	115,61%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya, namun secara jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Realisasi signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, realisasi kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, walaupun perekonomian Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat; dan
2. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sector keuangan & asuransi.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,46%

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi dalam negeri yang tumbuh kuat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, namun terdapat kontraksi akibat penurunan profitabilitas akibat moderasi harga komoditas.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- 2) Menetapkan dokumen *Compliance Improvement Plan* (CIP) DJP;
- 3) Melaksanakan pengawasan atas restitusi pajak;

- 4) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
- 5) Pembahasan mengenai *Deep Data Analytics* untuk optimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak;
- 6) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk tata kelola informasi dan komunikasi serta data WP melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- 7) Mengembangkan *Dashboard Revenue Management* sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan;
- 8) Mendorong BO dalam melakukan pengawasan terhadap pencairan penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah Pusat dan/atau Daerah serta Pemungut Lainnya;
- 9) Melaksanakan pengawasan untuk memastikan pembayaran pajak tahun berjalan sesuai dengan masa dan tahun pajak 2024; dan
- 10) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Peningkatan realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat;
 - 2) Membaiknya kinerja sektor pertambangan; dan
 - 3) Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan & asuransi.

- 2) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Menurunnya profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan; dan
 - 2) Pola penerimaan yang kurang stabil.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menganalisis, mengevaluasi, serta menetapkan sektor usaha, KLU prioritas, dan jenis pajak dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan nasional;
- b. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dan Implementasi Rencana Peningkatan Kepatuhan (CIP);
- c. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi *Dashboard Revenue Management* dan aplikasi Mandor; dan
- d. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut; dan
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi.

Rencana aksi tahun selanjutnya

- g. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025;
- h. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi

tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;

- i. Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2025;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan
- k. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025.

Stakeholder Perspective							
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
Indikator Kinerja							
1b-CP	Indeks akurasi perencanaan kas						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Realisasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan penerimaan buku merah tahun 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P.

Definisi IKU

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk

penerimaan PPH (migas dan non migas) dan bea/cukai, penerimaan PNBP, hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat (non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri, belanja subsidi energi dan non energi), belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. (Pada level Kemenkeu-One disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing unit eselon I). Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi *riil* terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Unit eselon I wajib menyampaikan data proyeksi satu tahun yang dirinci dalam bulanan kepada sekretariat Tim CPIN paling lambat 15 hari kerja sebelum tahun anggaran dimulai untuk prognosa awal melalui surat atau sarana tercepat (email atau *sharing folder* Teams). Unit Eselon I terkait diharapkan untuk menyampaikan update atas proyeksi bulanan secara berkala kepada sekretariat Tim CPIN. Apabila update terhadap perencanaan bulanan tidak disampaikan, maka perencanaan yang disampaikan pada saat sebelum tahun anggaran dimulai akan dijadikan dasar perhitungan IKU.

Dalam satu bulan tim CPIN dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. anggota CPIN dapat menyampaikan update proyeksi pada rapat CPIN atau melalui sarana tercapat lainnya (email atau *sharing folder* Teams). Dalam satu bulan anggota CPIN dapat melakukan updating proyeksi lebih dari 1(satu) kali. Update terakhir yang dijadikan dasar perhitungan IKU dapat disampaikan kepada Sekretariat Tim CPIN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat ALCo Komite bulan berkenaan. Tim CPIN masih dapat menyampaikan update proyeksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan berakhir, tetapi data proyeksi tersebut tidak dijadikan dasar perhitungan IKU penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH (migas dan non migas) dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan; dan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 3,25$ (atau $\leq 9,5\%$).

Formula IKU

Deviasi bulan (m) =	$\frac{\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi penerimaan kas =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m)} + \text{Deviasi bulan (m+1)} + \text{Deviasi bulan (m+2)}}{3} \times 100\%$

Indeks Perencanaan Kas

Indeks	Kriteria	Range
Indeks 4	Sangat Baik	deviasi $\leq 8,5\%$
Indeks 3,75		$8,5\% < \text{deviasi} \leq 9\%$
Indeks 3,5		$9\% < \text{deviasi} \leq 9,5\%$
Indeks 3,25	Baik	$9,5\% < \text{deviasi} \leq 10,5\%$
Indeks 3		$10,5\% < \text{deviasi} \leq 11,5\%$
Indeks 2,75		$11,5\% < \text{deviasi} \leq 12,5\%$
Indeks 2,5	Cukup	$12,5\% < \text{deviasi} \leq 13,5\%$
Indeks 2,25		$13,5\% < \text{deviasi} \leq 14,5\%$
Indeks 2		$14,5\% < \text{deviasi} \leq 15,5\%$
Indeks 1	Kurang	deviasi $\leq 15,5\%$

Realisasi IKU

Bulan	DJP					
	Proyeksi	Realisasi	Deviasi			Capaian Dev
			Nominal	%	Indeks	
Januari	152.805,95	149.249,37	3.556,58	2,33	4,00	123,08
Februari	121.719,29	119.766,72	1.952,57	1,60	4,00	123,08
Maret	146.545,45	124.891,43	21.654,02	14,78	3,00	92,31
Q1 (average)				6,24	4,00	123,08
s.d. Q1	421.070,69	393.907,52	27.163,17	6,45	4,00	123,08
April	219.565,55	230.284,27	10.718,72	4,88	4,00	123,08
Mei	135.188,44	136.184,93	996,49	0,74	4,00	123,08
Juni	129.022,24	133.472,35	4.450,11	3,45	4,00	123,08
Q2 (average)				3,02	4,00	123,08
s.d. Q2	904.846,92	893.849,08	10.997,84	4,63	4,00	123,08
Juli	147.966,89	151.473,47	3.506,58	2,37	4,00	123,08
Agustus	154.685,13	151.216,40	3.468,73	2,24	4,00	123,08
September	160.865,79	158.276,40	2.589,40	1,61	4,00	123,08
Q3 (average)				2,07	4,00	123,08
s.d. Q3	1.368.364,74	1.354.815,34	13.549,40	3,78	4,00	123,08
Oktober	165.739,31	162.713,94	3.025,37	1,83	4,00	123,08
November	171.857,02	170.415,10	1.441,92	0,84	4,00	123,08
Desember	232.976,36	243.907,70	10.931,34	4,69	4,00	123,08
Q4 (average)				2,45	4,00	123,08
Y-23 (average)	1.938.937,43	1.931.852,08	7.085,34	3,45	4,00	123,08

Sumber: Laporan penerimaan buku merah tahun 2024

Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat pada triwulan IV sebesar 2,45%, dan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 3,45% atau indeks 4. Besaran deviasi tersebut berasal dari rata-rata deviasi triwulanan tahun 2024.

Analisis terkait capaian IKU

Kinerja penerimaan pajak hingga kuartal IV 2024 mampu tumbuh positif sebesar 3,43% setelah mengalami kontraksi sebesar -2,38% hingga kuartal III. Secara kumulatif, mayoritas kontraksi penerimaan pajak disebabkan oleh peningkatan restitusi yang signifikan, dan turunnya setoran PPh 29 Tahunan Badan. Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak utama masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, ditopang oleh PPh Pasal 21, PPh Final dan PPN DN. Sedangkan PPh Badan, PBB, dan PPh Migas mengalami kontraksi. Hal ini sebagai dampak harga komoditas global yang mengalami moderasi pada tahun 2024. Kedepan, perlu diwaspadai adanya paparan risiko terutama pada harga komoditas energi yang volatile, perlambatan ekonomi dan inflasi baik global dan domestik. Dari segi kebijakan, implementasi TER pada tahun 2024 berpotensi mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2025.

Kendala yang dihadapi

1. Pertumbuhan ekonomi global yang menunjukkan ketidakpastian;
2. Harga komoditas global yang mengalami moderasi;
3. Dengan pola penerimaan yang kurang stabil maka penerimaan perlu diproyeksikan dengan lebih baik; dan
4. Terdapat kebijakan perpajakan yang mempengaruhi kinerja penerimaan seperti misalnya pemberian dan pemanfaatan insentif perpajakan, sehingga pola penerimaannya menjadi tidak teratur.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Melakukan pemantauan penerimaan.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Pada tahun 2024 IKU indeks akurasi menjadi IKU Kanwil dan KPP agar dapat memberikan prognosa yang lebih presisi;
2. Untuk perencanaan kas yang lebih baik, Kantor Pusat DJP telah meminta prognosa penerimaan bulanan bruto (PPM dan PKM), restitusi, dan neto yang diinput pada Aplikasi Rencana Penerimaan; dan
3. Melakukan bimtek penghitungan prakiraan penerimaan di beberapa Kanwil dan KPP.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks akurasi perencanaan kas			4,00

Sumber: Laporan penerimaan buku merah tahun 2024

Pelaksanaan IKU ini dimulai sejak tahun 2024 dari yang sebelumnya IKU persentase deviasi perencanaan kas sehingga tidak mempunyai riwayat realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan data deviasi akurasi perencanaan kas tahun 2022-2024 selalu dibawah target yang ditetapkan yang mengakibatkan capaian IKU persentase deviasi akurasi perencanaan kas 120%.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melakukan pemantauan penerimaan mingguan dan harian;
2. Menerapkan metode alternatif perhitungan prakiraan penerimaan; dan
3. Memantau penggunaan menu prognosa unit vertikal pada Coretax.

<i>Customer Perspective</i>							
Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
Indikator Kinerja							
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%

Realisasi	89,46%	100,30%	100,30%	104,79%	104,79%	108,51%	108,51%
Capaian	120%	120%	120%	116,43%	116,43%	108,51%	105,51%

Sumber: Aplikasi Mandor diakses tanggal 08 Januari 2025

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tepat waktu WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan; dan
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal

3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Realisasi IKU

Unit Kerja	Badan	OPK	OPHK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+(7+8+9))11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.439	12.173.036	2.134.563	15.423.044	9.913.895	1.455.440	3.200.588	853.121	19.273.366	16.040.339	108.51%	100.00%	108.51%

Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor-DJP, realisasi IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah sebesar 108,51% dari target yang telah ditetapkan (100%).

Analisis terkait capaian IKU

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan triwulan IV 2024 terealisasi sebanyak 15.423.044 SPT dengan rincian WP Badan yang lapor sebesar 1.115.439 SPT, WP OP Karyawan sebesar 12.173.036 SPT, dan WP OP Non Karyawan sebesar 2.134.569 SPT. Capaian IKU tercapai cukup tinggi hingga 108,51% sebagian besar dikarenakan adanya pembobotan 1,2 untuk mendorong penyampaian SPT secara tepat waktu. Dari seluruh total SPT yang masuk, 85,1% diantaranya telah melaporkan SPT secara tepat waktu. Angka ini merupakan peningkatan dimana di tahun 2023 SPT yang dilaporkan secara tepat waktu adalah sebesar 75,3%.

Kendala yang dihadapi

1. Masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak update (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi WP, sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi kepatuhan;
2. Masih terdapat Wajib Pajak yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan dikarenakan adanya isu bahwa pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan apabila data tidak/belum valid; dan
3. Terdapat Wajib Pajak Strategis yang tidak dapat menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan *all taxes*, pailit, kembali ke negara asalnya, meninggal dunia, dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Peningkatan kepatuhan tahun berjalan dan tepat waktu yang tinggi;
2. Melakukan analisis pengawasan WP Non Filer;
3. Penurunan data terkait Wajib Pajak Non Efektif; dan
4. Monitoring dan evaluasi kepatuhan dengan memantau tingkat kemajuan penyampaian SPT secara berkala.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

1. Penyusunan WP BKM;
2. Pemantauan penerimaan SPT di unit vertikal;
3. Evaluasi WP NE;
4. Analisis kepatuhan pelaporan SPT tahun 2024;
5. Evaluasi WP *non filer*, dan
6. Analisis WP yang menggunakan KSWP.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	99,67%		
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		100,16%	108,51%

Sumber: Aplikasi Mandor diakses tanggal 08 Januari 2025

Realisasi pada tahun 2022 merupakan realisasi dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis, sedangkan mulai tahun 2023, Direktorat PKP berperan sebagai *supporting* pengampu IKU Kepatuhan SPT secara nasional dengan target 100% dan tercapai sebesar 100,16% di tahun 2023 dan 108,51% di tahun 2024.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Monitoring Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan; dan
2. Terlibat dalam Tim Satuan Tugas Pemantauan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 2025.

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Indikator Kinerja

2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,75%	44,48%	44,48%	69,71%	69,71%	100,42%	100,42%
Capaian	88,87%	88,97%	88,97%	92,94%	92,94%	100,42%	100,42%

Sumber: Dashboard Revenue Management per 31 Desember 2024 akses pada tanggal 8 Januari 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	_____ x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU

Realisasi dan Capaian Penerimaan dari kegiatan PPM dan PKM s.d. Q4 Tahun 2024

Kinerja Penerimaan		Realisasi s.d. Q4 Tahun 2024	Target Setahun	Capaian Setahun	Growth 2023	Growth 2024	Kontribusi
PPM	Total	1.800.660.955.178.390	1.793.041.739.531.000	100,42%	11,98%	1,85%	93,26%
PKM	Pengawasan	57.382.529.200.061	56.722.167.463.000	101,16%			2,97%
	Pemeriksaan	55.251.712.999.756	54.792.207.792.000	100,84%			2,86%
	Penegakan Hukum	2.031.713.627.268	2.019.484.304.000	100,61%			0,11%
	Penagihan	14.716.495.740.316	14.605.531.215.000	100,76%			0,76%
	Edukasi&Pelayanan	769.268.586.842	761.969.695.000	100,96%			0,04%
	Total	130.151.720.154.243	128.901.360.469.000	100,97%	29,87%	30,34%	6,74%
	Total	1.930.812.675.332.630	1.921.943.100.000.000	100,46%	8,80%	3,37%	100,00%

Sumber: Dashboard Revenue Management s.d 31 Desember 2024 akses per tanggal 8 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.800,66 triliun dengan capaian sebesar 100,42% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.793,04 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 1,85%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM	104,14%	116,38%	105,00%	100,42%

Sumber: Dashboard Revenue Management per 31 Desember 2024 akses pada tanggal 8 Januari 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya, namun secara jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Realisasi signifikan penerimaan pajak dari kegiatan PPM

pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, walaupun perekonomian Indonesia masih diliputi dengan ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM	100%	-	100%	100,42%

Sumber: Dashboard Revenue Management per 31 Desember 2024 akses pada tanggal 8 Januari 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat; dan
2. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan&asuransi.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- b. Pemantauan dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran masa;
- c. Rapat Koordinasi pimpinan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak;
- d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
- e. Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak berjalan;
- f. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan bimbingan teknis penggalan potensi penerimaan pajak;
- g. Bersama direktorat lain meningkatkan produksi data pemicu untuk kemudian men-trigger unit vertikal melakukan analisis atau pengujian dengan data lainnya;
- h. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan;
- i. Meningkatkan pengawasan realisasi penerimaan PPM dari PMSE; dan
- j. Melaksanakan pengawasan untuk memastikan pembayaran pajak tahun berjalan sesuai dengan masa dan tahun pajak 2024.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Peningkatan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Konsumsi domestik yang terjaga dan cenderung tumbuh menguat;
 - 2) Membaiknya kinerja sektor pertambangan; dan
 - 3) Meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan&asuransi.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM
- Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Menurunnya profitabilitas perusahaan pada tahun 2023 sebagai dampak moderasi harga komoditas, terutama pada sektor pertambangan; dan
 - 2) Pola penerimaan yang kurang stabil.

3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan PPM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menganalisis, mengevaluasi, serta menetapkan sektor usaha, KLU prioritas, dan jenis pajak dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan nasional;
- b. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dan Implementasi Rencana Peningkatan Kepatuhan (CIP);
- c. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi Dashboard Revenue Management dan aplikasi Mandor; dan
- d. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut; dan

- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025, termasuk di dalamnya mengatur kebijakan dan program prioritas berdasarkan tahun ekonomi dan tahun pajak;
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;
3. Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2025;
4. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan WP, mendukung implementasi CRM, perwujudan tata kelola yang baik sesuai TADAT, dan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarunit di DJP;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan
6. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025.

Customer Perspective

Sasaran Strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Indikator Kinerja

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
-------	--

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2023
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	28,82%	52,98%	52,98%	50,44%	50,44%	100,97%	100,97%
Capaian	115,26%	105,96%	105,96%	67,25%	67,25%	100,97%	100,97%

Sumber: diolah dari data Aplikasi Mandor DJP diakses 12 Januari 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Realisasi IKU

Realisasi dan Capaian Penerimaan dari kegiatan PPM dan PKM s.d. Q4 Tahun 2024

Kinerja Penerimaan		Realisasi s.d. Q4 Tahun 2024	Target Setahun	Capaian Setahun	Growth 2023	Growth 2024	Kontribusi
PPM	Total	1.800.660.955.178.390	1.793.041.739.531.000	100,42%	11,98%	1,85%	93,26%
PKM	Pengawasan	57.382.529.200.061	56.722.167.463.000	101,16%			2,97%
	Pemeriksaan	55.251.712.999.756	54.792.207.792.000	100,84%			2,86%
	Penegakan Hukum	2.031.713.627.268	2.019.484.304.000	100,61%			0,11%
	Penagihan	14.716.495.740.316	14.605.531.215.000	100,76%			0,76%
	Edukasi&Pelayanan	769.268.586.842	761.969.695.000	100,96%			0,04%
	Total	130.151.720.154.243	128.901.360.469.000	100,97%	29,87%	30,34%	6,74%
	Total	1.930.812.675.332.630	1.921.943.100.000.000	100,46%	8,80%	3,37%	100,00%

Sumber: Dashboard Revenue Management s.d 31 Desember 2024 akses per tanggal 8 Januari 2024

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp130,15 triliun dengan capaian sebesar 100,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp128,90 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 30,34%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM	85,46%	107,41%	74,27%	100,97%

Sumber: Dashboard Revenue Management per 31 Desember 2024 akses pada tanggal 8 Januari 2024

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM selama empat tahun terakhir sangat fluktuatif. Pada tahun 2024 target PKM meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas PKM, yaitu Edukasi & Pelayanan. Di sisi lain, penerimaan PKM masih belum mencapai target awal yang ditentukan karena di tahun 2024 sudah tidak terdapat program-program khusus dari DJP, seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang turut mendorong Wajib Pajak untuk

melaporkan harta yang di miliki namun masih belum dibayarkan pajaknya di tahun ke belakang.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM	100%	-	100%	100,97 %

Sumber: Dashboard Revenue Management per 31 Desember 2024 akses pada tanggal 8 Januari 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat namun masih dipenuhi dengan ketidakpastian.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi Wajib Pajak yang ada pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- b. Pemantauan dan evaluasi atas penerimaan PKM;
- c. Pengawasan Wajib Pajak *High Wealth Individuals* (HWI) dan Wajib Pajak Grup;
- d. Menjaga, mengawasi dan memastikan prognosa penerimaan s.d. akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan monitoring dan evaluasi one on

- one dengan unit vertikal oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP setiap bulan;
- e. Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun pajak sebelum tahun berjalan;
 - f. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan bimbingan teknis penggalan potensi penerimaan pajak;
 - g. Bersama direktorat lain meningkatkan produksi data pemicu untuk kemudian men-*trigger* unit vertikal melakukan analisis atau pengujian dengan data lainnya;
 - h. Mengembangkan Dashboard Revenue Management sebagai alat bantu manajerial dalam mengelola kinerja penerimaan PPM dan PKM dalam tahun berjalan;
 - i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah; dan
 - j. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
Peningkatan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 dikarenakan pola penerimaan yang kurang stabil.

3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan PKM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan

5. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan dan Implementasi Rencana Peningkatan Kepatuhan (CIP)
 - b. Mengoptimalkan pengawasan kinerja penerimaan unit vertikal melalui aplikasi Dashboard Revenue Management dan aplikasi Mandor
 - c. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- 6. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak yang diatasi dengan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025, termasuk di dalamnya mengatur kebijakan dan program prioritas berdasarkan tahun ekonomi dan tahun pajak;
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;
3. Melaksanakan pemantauan penerimaan baik secara harian maupun mingguan, serta evaluasi kinerja penerimaan pajak seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2025;
4. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan

WP, mendukung implementasi CRM, perwujudan tata kelola yang baik sesuai TADAT, dan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarunit di DJP;

5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP melalui tugas dan kewenangan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
6. Sinergi analisis dan pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah;
7. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional dengan fungsi utama untuk mencapai penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan PKM; dan
8. Pengawasan berbasis sektoral terhadap sektor kontributor penerimaan terbesar dan yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektoral nasional tahun 2025.

<i>Internal Process Perspective</i>							
Sasaran Strategis 4: Kajian dampak kebijakan yang optimal							
Indikator Kinerja							
4a-N	Persentase realisasi analisis dampak kebijakan						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	34,05%	66,61%	66,61%	88,00%	88,00%	123,29%	123,29%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	117,33%	117,33%	120,00%	120,00%

Sumber: Data olahan realisasi kajian dampak kebijakan, 31 Desember 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Kebijakan perpajakan, kebijakan umum, dan kondisi makro ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kajian terhadap dampak kebijakan dibuat untuk:

1. mendukung penyusunan kebijakan yang akan diterbitkan dan/atau
2. mengevaluasi kebijakan yang ada.

Definisi IKU

Kajian dampak kebijakan merupakan hasil penelitian atau analisis atas kebijakan perpajakan, kebijakan umum, dan kondisi makro ekonomi termasuk mengukur pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan data internal dan/atau eksternal DJP.

Rencana penelitian atau analisis Subdirektorat Dampak Kebijakan setiap tahun ditetapkan pada awal tahun melalui persetujuan Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan dengan memperhatikan jumlah dan komposisi analisis di Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Hasil penelitian tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kedalaman atau tingkat kesulitan penyusunannya, terdiri dari Laporan Hasil Analisis (LHA) dapat berupa Kajian, Makalah, dan Risalah dengan poin penelitian masing-masing 4 poin, 3 poin, dan 2 poin. Setelah triwulan berakhir hasil analisis Pelaksana Subdirektorat Dampak Kebijakan akan disampaikan ke Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dengan tembusan Subdirektorat di lingkungan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melalui Nota Dinas Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Formula IKU

$$\text{(Realisasi Laporan Hasil Analisis / Target Laporan Hasil Analisis)} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Seksi	Target s.d. Q4*	Realisasi s.d. Q4	Capaian s.d. Q4
Seksi Dampak Kebijakan Umum	51	60,41	118,45%
Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan	70	83,91	119,87%
Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi	72	93,63	120,00%

Unit Organisasi	Target s.d. Q4*	Realisasi s.d. Q4	Capaian s.d. Q4
Subdirektorat Dampak Kebijakan	193	237,95	120,00%

**berdasarkan target poin kajian yang ditetapkan pada awal tahun
Sumber: LHA dan buku kajian dampak kebijakan*

Realisasi kajian dampak kebijakan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 adalah 237,95 poin dari target yang 193 poin. Dengan demikian capaian persentase realisasi kajian dampak kebijakan adalah 120,00%.

Analisis terkait capaian IKU

Kajian dampak kebijakan Sebagian besar berasal dari penelitian PPh, *tax expenditure*, P3B, makroekonomi, dan mitigasi risiko. Terdapat 70 penelitian yang terdiri dari 5 risalah (10 poin), 31 makalah (93 poin), dan 34 kajian (136 poin).

Kendala yang dihadapi

Penyusunan kajian membutuhkan data penunjang yang lengkap namun adakalanya beberapa data tidak tersedia atau menunggu pihak pemberi data, sehingga proses analisis menggunakan beberapa pendekatan atau menggunakan proksi data.

Kajian/analisis dilakukan dengan beberapa metode dengan waktu yang terbatas sehingga dalam penyusunan kajian/analisis disesuaikan dengan penugasan lain yang prioritasnya lebih tinggi/mendesak.

1. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya:

Dalam mendukung IKU persentase realisasi analisis dampak kebijakan, digunakan seluruh SDM yang ada di Subdirektorat Dampak Kebijakan. Pada awal tahun 2024 terdapat 26 pegawai di Subdirektorat Dampak Kebijakan dengan rincian 1 kepala subdirektorat, 3 kepala seksi, dan 22 pelaksana. Apabila dikelompokkan dalam jenjang pendidikan, terdapat dua orang dengan jenjang pendidikan Diploma I (D-I), dua orang dengan jenjang pendidikan Diploma III (D-III), delapan orang dengan jenjang pendidikan Strata-1/Diploma IV (S1/D-IV), sebelas orang dengan jenjang pendidikan Strata-2 (S2), dan tiga orang dengan jenjang pendidikan Strata-3 (S3). Atas 26 pegawai tersebut, terdiri dari 14 pegawai laki-laki dan 12 pegawai perempuan.

Sedangkan pada akhir tahun 2024 terdapat 29 pegawai di Subdirektorat Dampak Kebijakan dengan rincian 1 kepala subdirektorat, 3 kepala seksi, dan 25 pelaksana. Apabila dikelompokkan dalam jenjang pendidikan, terdapat satu orang dengan jenjang pendidikan D-I, tiga orang dengan jenjang pendidikan D-III, lima orang dengan jenjang pendidikan D-IV/S1, 11 orang dengan jenjang

pendidikan S2, dan 2 orang dengan jenjang pendidikan S3. Atas 29 pegawai tersebut, terdiri dari 15 pegawai laki-laki dan 14 pegawai perempuan.

2. Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Penentuan besaran *tax gap* Indonesia dalam mendukung rencana strategis Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
- b. Penghitungan estimasi belanja perpajakan; dan
- c. Memenuhi permintaan data untuk mendukung proses penyusunan analisis pembentukan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

3. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:

- a. Pembuatan kajian, makalah, dan risalah sampai dengan Triwulan IV berjumlah 237,95 poin.
- b. ND-24/PJ.082/2024 tentang Jawaban Permintaan Hasil Kajian VAT GAP atas ND-81/PJ.023/2024 tentang Permintaan Hasil Kajian VAT Gap.
- c. ND-249/PJ.08/2024 tentang Penyampaian Jawaban atas Permintaan Data untuk Mendukung Proses Penyusunan Analisis Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Tahun 2024.
- d. ND-996/PJ.08/2024 tentang Tanggapan atas Permintaan Analisis Dampak Kebijakan dan Kajian sehubungan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. ND-607/PJ.08/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyampaian Kajian Dampak Kenaikan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Perubahan Pengaturan Natura/Kenikmatan.

- f. ND-1292/PJ.08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Jawaban atas Permintaan Realisasi Penerimaan dan Jumlah Wajib Pajak yang Dikenakan Tarif Progresif PPh Orang Pribadi Sebesar 35%.
- g. ND-1294/PJ.08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Jawaban Permintaan Kajian Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- h. ND-1362/PJ.08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Jawaban Permintaan Tanggapan dan Cosign atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Minimum Global atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Grup Perusahaan Multinasional di Indonesia.
- i. ND-73/PJ.082/2024 tanggal 12 Setember 2024 tentang Jawaban atas Permohonan Rekomendasi Jawaban atas Pertanyaan Media Massa Kontan.
- j. ND-1524/PJ.08/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Penyampaian Rekomendasi Jawaban atas Pertanyaan Media Fakta.com.
- k. ND-1782/PJ.08/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Tanggapan atas Permintaan Analisis Dampak Pengenaan PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Pesawat Domestik.
- l. ND-1863/PJ.08/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Analisis Dampak dan Kajian Penurunan Threshold UMKM menjadi 3,6 M.
- m. ND-1915/PJ.08/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penyampaian Analisis Data untuk Mendukung Proses Penyusunan Analisis Pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Latvia.
- n. ND-2085/PJ.08/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Kajian Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.
- o. ND-2088/PJ.08/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Analisis Potensial Gain/Loss atas Perubahan Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasar PER-17/PJ/2015.
- p. Pembuatan kajian dengan nomor LAP-1/PJ.082/2024 s.d. LAP-52/PJ.082/2024 tentang Laporan Hasil Analisis Kajian Dampak.

- q. Permintaan hak akses data kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dengan menggunakan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-17/PJ.08/2024 tanggal 4 Januari 2024.
- r. UND-4/PJ.0801/2024 tentang Undangan *Morning Activity* dan *In House Training* Pegawai. Subdirektorat Dampak Kebijakan menyampaikan pengenalan metode *Tax Gap* pada IHT tersebut.
- s. UND-9/PJ.0801/2024 tentang Undangan Kegiatan Motivasi Bulanan dan *In House Training* Pegawai. Subdirektorat Dampak Kebijakan menyampaikan materi *Tax Expenditure* pada IHT tersebut.
- t. UND-22/PJ.082/2024 tentang Knowledge sharing internal pemodelan Computable General Equilibrium untuk kebijakan ekonomi.
- u. UND-37/PJ.082/2024 tentang Undangan Sharing Session on Estimating Tax Revenue Potential.
- v. Peyampaian notula *morning activity* dan *In House Training* pegawai di Lingkungan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- w. Peyampaian notula Kegiatan Motivasi Bulanan dan *In House Training* Pegawai. Subdirektorat Dampak Kebijakan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi kajian dampak kebijakan	173,34%	117,13%	123,29%

Sumber: Data olahan realisasi kajian dampak kebijakan, 31 Desember 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dari tahun 2022. Namun angka mutlak/raw data tahun 2024 lebih besar dibanding angka mutlak tahun 2022 dan 2023. Angka mutlak realisasi poin kajian tahun 2024 sebesar 237,95 poin lebih tinggi 18,98% dibanding angka mutlak realisasi poin kajian tahun

sebelumnya sebesar 200 poin. Selain itu angka mutlak target poin kajian tahun 2024 sebesar 205,66 poin lebih tinggi 20,27% dibanding tahun 2023 sebesar 171 poin.

Rencana aksi ke depan

1. Pembuatan buku atas kajian tahun 2024.
2. Memastikan kajian yang dilakukan sesuai dengan topik dalam permintaan analisis, sasaran organisasi, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Mengadakan pelatihan/ IHT/FGD.
4. Permintaan perluasan hak akses data.

<i>Internal Process Perspective</i>							
Sasaran Strategis 5: Pengelolaan penerimaan pajak yang andal							
Indikator Kinerja							
5a-N	Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP)						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	-	72,33%	72,33%	83,64%	83,64%	100%	100%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	111,52%	111,52%	100%	100%

Sumber: data diolah dari aplikasi SAKTI, aplikasi SPAN, Surat atau Nota Dinas Realisasi P-DTP, Surat Permohonan WP PDAM per 31 Desember 2024

Deskripsi Sasaran Strategis

Melaksanakan sistem pengelolaan penerimaan pajak yang dapat diandalkan.

Definisi IKU

Berdasarkan PMK nomor 92 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja subsidi Pajak Ditanggung pemerintah (P-DTP).

Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pelaksanaan P-DTP dilakukan melalui kegiatan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Atas subsidi P-DTP yang telah diterbitkan SP2D, akan tercatat sebagai realisasi belanja subsidi P-DTP pada Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN). Di sisi lain, realisasi belanja subsidi P-DTP tersebut akan dicatat sebagai penerimaan P-DTP yang menjadi bagian dari realisasi penerimaan pajak nasional. Pengelolaan Subsidi P-DTP dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel:

1. Variabel Penerimaan Subsidi P-DTP

Realisasi Penerimaan Subsidi P-DTP adalah jumlah realisasi penerimaan subsidi P-DTP yang telah diterbitkan SP2D dan telah tercatat pada SPAN. Target Penerimaan Subsidi P-DTP merupakan target P-DTP yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P dan/atau Perpres tentang Rincian APBN beserta perubahannya.

Pengelolaan Subsidi P-DTP dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel:

2. Variabel Efektivitas Penyelesaian Tagihan Subsidi P-DTP

Realisasi Penyelesaian Tagihan Subsidi P-DTP adalah jumlah tagihan subsidi P-DTP yang terealisasi dengan diterbitkannya SP2D dan telah tercatat pada SPAN dan/atau dicatat/diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan BA 999.07 Pengelolaan Subsidi Pajak DTP. Target Penyelesaian Tagihan Subsidi P-DTP adalah jumlah tagihan subsidi P-DTP yang disampaikan oleh instansi yang berwenang melakukan penagihan atas pengesahan subsidi P-DTP. Instansi tersebut antara lain:

- a. DJA untuk tagihan subsidi P-DTP atas penghasilan dari perusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik
- b. DJPPR untuk tagihan subsidi P-DTP atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional
- c. DJPb untuk tagihan subsidi P-DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening

Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Realisasi capaian masing-masing variabel yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Formula IKU

Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP):	
= (variabel penerimaan subsidi P-DTP x 50%) + (variabel efektivitas penyelesaian tagihan subsidi P-DTP x 50%)	
variabel penerimaan subsidi P-DTP:	
Realisasi penerimaan subsidi P-DTP	_____ x 100%
Target penerimaan subsidi P-DTP	
Variabel efektivitas penyelesaian tagihan subsidi P-DTP:	
Realisasi penyelesaian tagihan subsidi P-DTP	_____ x 100%
Target penyelesaian tagihan subsidi P-DTP	

Realisasi IKU

CAPAIAN PERSENTASE PENGELOLAAN SUBSIDI PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (P-DTP)	
	Q4
Realisasi Penerimaan Subsidi P-DTP	Rp 8.311.702.470.000
Target Penerimaan Subsidi P-DTP	Rp 8.311.702.470.000
Variabel Penerimaan Subsidi P-DTP	100,00%
Realisasi Penyelesaian Tagihan Subsidi P-DTP	9
Target Penyelesaian Tagihan Subsidi P-DTP	9
Variabel Efektivitas Penyelesaian Tagihan Subsidi P-DTP	100,00%
Persentase Pengelolaan Subsidi P-DTP	100,00%
Target IKU	100,00%
Capaian IKU	100,00%

Sumber: data diolah dari aplikasi SAKTI, aplikasi SPAN, Surat atau Nota Dinas Realisasi P-DTP, Surat Permohonan WP PDAM per 31 Desember 2024

Realisasi IKU persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% yang diperoleh dari realisasi

variabel penerimaan subsidi P-DTP sebesar 100,00% dan variabel efektivitas penyelesaian tagihan subsidi P-DTP sebesar 100,00%.

Analisis terkait capaian IKU

Dalam periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, Direktorat PKP menerima 9 (sembilan) jenis data tagihan belanja subsidi P-DTP, yaitu data tagihan PPh DTP SBN Valas masa Januari s.d. Maret 2024, masa April s.d. Juni 2024, masa Juli s.d. September 2024, dan masa Oktober s.d. November 2024, serta data tagihan PPh DTP Panas Bumi Triwulan IV 2023, Triwulan I 2024 dan Triwulan II 2024, dan Triwulan III 2024. Atas data tagihan tersebut telah dilaksanakan penyelesaian tagihan dengan penerbitan SPP, SPM, hingga SP2D serta telah tercatat sebagai

Dari sisi variabel penerimaan subsidi P-DTP, realisasi s.d. 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp8,31T atau 100% dari target P-DTP sebesar Rp8,31T (sesuai Perpres 76/2023). Adapun dari sisi variabel efektivitas penyelesaian tagihan subsidi P-DTP, realisasi s.d. 31 Desember 2024 yaitu 100% dari tagihan. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) yaitu 100% dengan capaian sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi

Tidak terdapat kendala.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pengelolaan subsidi P-DTP akan berdampak pada belanja dan penerimaan P-DTP yang berkontribusi pada penerimaan pajak nasional. Pengelolaan subsidi P-DTP diharapkan dapat mendukung penerimaan perpajakan yang optimal.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Menyampaikan Nota Dinas permintaan data realisasi atau data tagihan P-DTP kepada instansi terkait;
2. Menginventarisasi data tagihan P-DTP dari instansi terkait;
3. Melaksanakan proses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas data tagihan yang diterima;

4. Memantau perkembangan kebijakan terkait pengelolaan subsidi P-DTP;
5. Melaksanakan pelaporan data capaian output atas belanja subsidi P-DTP melalui aplikasi SAKTI dan SMARTBUN;
6. Menyiapkan proses pengajuan/perubahan anggaran untuk pelaksanaan subsidi P-DTP;
7. Melaksanakan konsultasi untuk menemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan subsidi P-DTP;
8. Memantau anggaran dan realisasi belanja subsidi P-DTP yang tercatat pada SPAN; dan
9. Mengikuti bimtek terkait pengelolaan belanja subsidi P-DTP.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP)	-	104,44%	104,00%

Sumber: data diolah dari aplikasi SAKTI, aplikasi SPAN, Surat atau Nota Dinas Realisasi P-DTP, Surat Permohonan WP PDAM per 31 Desember 2024

Berdasarkan PMK nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah s.t.d.d PMK nomor 237/PMK.05/2011, Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja subsidi Pajak Ditanggung pemerintah (P-DTP). IKU Persentase Pengelolaan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) adalah IKU baru yang mengukur variabel penerimaan subsidi P-DTP dan variabel efektivitas penyelesaian tagihan subsidi P-DTP.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menginventarisasi data tagihan P-DTP dari instansi terkait;

2. Menyiapkan proses pengajuan/perubahan anggaran untuk pelaksanaan subsidi P-DTP; dan

<i>Internal Process Perspective</i>							
Sasaran Strategis 5: Pengelolaan penerimaan pajak yang andal							
Indikator Kinerja							
5b-N	Persentase pengelolaan penerimaan pajak tepat waktu						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10 Poin	19 Poin	19 Poin	28 Poin	28 Poin	38 Poin	38 Poin
Realisasi	11,8 Poin	21,47 Poin	21,47 Poin	31,17 Poin	31,17 Poin	44,20	44,20 Poin
Capaian	118%	113,00%	113,00%	111,33%	111,33%	110,50%	110,50%

Sumber: Rekapitulasi Nota Dinas pengelolaan penerimaan pajak

Deskripsi Sasaran Strategis

Melaksanakan sistem pengelolaan penerimaan pajak yang dapat diandalkan.

Definisi IKU

Pengelolaan penerimaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian penerimaan pajak yang meliputi kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

1. Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan merupakan penyusunan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional untuk tahun berikutnya dan rencana penerimaan pajak tahun berjalan yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P yang didistribusikan per Kantor Wilayah. Rencana kegiatan perencanaan, terdiri atas:

- a. Penyelesaian Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional, dengan ketentuan:
 - Kategori cepat apabila ditetapkan sebelum tanggal 15 Desember sampai dengan 31 Desember di tahun berjalan, diberikan poin 1,2;
 - Kategori tepat waktu apabila ditetapkan tanggal 01 Desember sampai dengan 24 Januari di tahun berikutnya, diberikan poin 1;

- Kategori terlambat apabila ditetapkan setelah setelah 24 Januari tahun berikutnya, diberikan poin 0,8.
- b. Penyelesaian Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP dan per Jenis Pajak, dengan ketentuan:
- Kategori cepat apabila ditetapkan pada periode sampai dengan Bulan Januari tahun berjalan, diberikan poin 1,2;
 - Kategori tepat waktu apabila ditetapkan pada periode Bulan Februari tahun berjalan, diberikan poin 1;
 - Kategori terlambat apabila ditetapkan setelah Bulan Februari tahun berjalan, diberikan poin 0,8.

2. Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan merupakan penyusunan laporan yang dilakukan dalam rangka memantau/monitoring capaian target penerimaan pajak baik secara nasional maupun masing-masing Kantor Wilayah DJP yang memuat ringkasan kinerja penerimaan pajak. Laporan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari dua jenis laporan yaitu:

- a. laporan pemantauan kinerja penerimaan pajak nasional dan Kantor Wilayah DJP, dengan pembagian nilai poin sebagai berikut:
- Kategori cepat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 6 bulan berikutnya dan diberikan poin 1,2.
 - Kategori tepat waktu adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 7 sampai dengan 18 bulan berikutnya diberikan poin 1.
 - Kategori terlambat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu setelah tanggal 18 bulan berikutnya diberikan poin 0,8.
- b. laporan peringkat kinerja penerimaan Kanwil DJP, dengan nilai poin sebagai berikut:
- Kategori cepat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 10 bulan berikutnya dan diberikan poin 1,2.

- Kategori tepat waktu adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 11 sampai dengan 15 bulan berikutnya diberikan poin 1.
- Kategori terlambat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu setelah tanggal 15 bulan berikutnya diberikan poin 0,8.

3. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan penyusunan laporan evaluasi penerimaan pajak dilakukan terhadap penerimaan pajak untuk jenis pajak tertentu, sektor usaha tertentu sesuai dengan kebutuhan, dan/atau dimensi tertentu lainnya yang disampaikan ke Dirjen Pajak melalui Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Rencana kegiatan evaluasi merupakan penyelesaian Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak dan Laporan Pajak Dalam Ekonomi, dengan ketentuan:

Laporan sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari dua jenis laporan yaitu:

- a. laporan pemantauan kinerja penerimaan pajak nasional dan Kantor Wilayah DJP, dengan pembagian nilai poin sebagai berikut:
 - Kategori cepat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 6 bulan berikutnya dan diberikan poin 1,2.
 - Kategori tepat waktu adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 7 sampai dengan 18 bulan berikutnya diberikan poin 1.
 - Kategori terlambat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu setelah tanggal 18 bulan berikutnya diberikan poin 0,8.
- b. laporan peringkat kinerja penerimaan Kanwil DJP, dengan nilai poin sebagai berikut:
 - Kategori cepat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan 10 bulan berikutnya dan diberikan poin 1,2.

- Kategori tepat waktu adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu tanggal 11 sampai dengan 15 bulan berikutnya diberikan poin 1.
- Kategori terlambat adalah setiap laporan yang telah disusun dalam rentang waktu setelah tanggal 15 bulan berikutnya diberikan poin 0,8.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi kegiatan pengelolaan penerimaan pajak tepat waktu}}{\text{Target kegiatan pengelolaan penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Rincian Kegiatan s.d Trwulan II		Jatuh Tempo	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	1 KEP Dirjen Pajak tentang Dinas Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP dan per Jenis Pajak, dengan target 1 poin.	Februari tahun berjalan	1	1,2	120%	Selesai disusun pada tanggal 25 Januari 2024
2	12 Nota Dinas tentang Laporan Pemantauan Kinerja Penerimaan Pajak Nasional dan Kantor Wilayah DJP, dengan target 3 poin.	7-18 bulan berikutnya	12	14,2	118%	1. ND 305/PI.08/2024 tanggal 6 Februari 2024 2. ND 474/PI.08/2024 tanggal 7 Maret 2024 3. ND 615/PI.08/2024 tanggal 3 April 2024 4. ND 741/PI.08/2024 tanggal 3 Mei 2024 5. ND 934/PI.08/2024 tanggal 5 Juni 2024 6. ND 1076/PI.08/2024 tanggal 6 Juli 2024 7. ND 1254/PI.08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 8. ND 1472/PI.08/2024 tanggal 5 September 2024 9. ND 1995/PI.08/2024 tanggal 3 Oktober 2024 10. ND 3835/PI.08/2024 tanggal 5 November 2024 11. ND 3963/PI.08/2024 tanggal 5 Desember 2024 12. ND 58/PI.08/2025 tanggal 6 Januari 2025
3	12 Nota Dinas tentang Laporan Peringkat Kinerja Penerimaan Kanwil DJP, dengan target 3 poin.	11-15 bulan berikutnya	12	14,4	120%	1. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Januari 2024 tanggal 30 Februari 2024 2. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Februari 2024 tanggal 30 Maret 2024 3. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Maret 2024 tanggal 5 April 2024 4. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per April 2024 tanggal 8 Mei 2024 5. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Mei 2024 tanggal 6 Juni 2024 6. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Juni 2024 tanggal 6 Juli 2024 7. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Juli 2024 tanggal 6 Agustus 2024 8. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Agustus 2024 tanggal 6 September 2024 9. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per September 2024 tanggal 3 Oktober 2024 10. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Oktober 2024 tanggal 5 November 2024 11. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per November 2024 tanggal 5 Desember 2024 12. Ranking Kinerja Penerimaan Kanwil DJP per Desember 2024 tanggal 7 Januari 2025
4	12 Nota Dinas tentang Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak, dengan target 3 poin.	11-13 bulan berikutnya	12	14,4	120%	1. ND 338/PI.08/2024 tanggal 7 Februari 2024 2. ND 481/PI.08/2024 tanggal 8 Maret 2024 3. ND 662/PI.08/2024 tanggal 5 April 2024 4. ND 788/PI.08/2024 tanggal 7 Mei 2024 5. ND 946/PI.08/2024 tanggal 7 Juni 2024 6. ND 1122/PI.08/2024 tanggal 9 Juli 2024 7. ND 1303/PI.08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 8. ND 1492/PI.08/2024 tanggal 9 September 2024 9. ND 1651/PI.08/2024 tanggal 9 Oktober 2024 10. ND 3845/PI.08/2024 tanggal 8 November 2024 11. ND 3008/PI.08/2024 tanggal 6 Desember 2024 12. ND 68/PI.08/2024 tanggal 8 Januari 2025
Jumlah			37	44,2	110,50%	

Sumber: Rekapitulasi Nota Dinas pengelolaan penerimaan pajak

Sampai dengan triwulan IV, pengelolaan penerimaan pajak yang telah dilakukan adalah:

1. Kegiatan perencanaan dengan menetapkan Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP dan per Jenis Pajak dengan poin ketepatan waktu 1,2.
2. Kegiatan pemantauan berupa Penyampaian Kinerja Penerimaan Pajak Nasional dan Kantor Wilayah DJP setiap bulan dengan poin ketepatan waktu 14,2.
3. Kegiatan pemantauan berupa Peringkat Kinerja Penerimaan per Kanwil DJP setiap bulan dengan poin ketepatan waktu 14,4.
4. Kegiatan evaluasi berupa Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Nasional dari sisi Sektor Ekonomi dan Jenis Pajak setiap bulan dengan poin ketepatan waktu 14,4.

Analisis terkait capaian IKU

Dengan adanya kegiatan pengelolaan penerimaan pajak, diharapkan pencapaian penerimaan pajak dapat optimal.

Kendala yang dihadapi

Tidak terdapat kendala.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dengan adanya kegiatan pengelolaan penerimaan pajak, diharapkan pencapaian penerimaan pajak dapat optimal.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Menyusun Konsep Keputusan Dirjen Pajak tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP dan per Jenis Pajak tepat waktu.
2. Memastikan target per KPP dan per Kanwil telah terinput pada Aplikasi Renpen.
3. Memastikan data yang digunakan dalam menyusun laporan pemantauan dan laporan evaluasi sudah tersedia dan valid.

4. Menyusun Laporan Pemantauan Kinerja Penerimaan Pajak Nasional dan Kantor Wilayah DJP s.d. triwulan IV tepat waktu.
5. Menyusun Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak per Sektor dan per Jenis s.d. triwulan IV tepat waktu.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengelolaan penerimaan pajak tepat waktu		30,60 Poin	44,20 Poin

Sumber: Rekapitulasi Nota Dinas pengelolaan penerimaan pajak

Berdasarkan data rekapitulasi Nota Dinas pengelolaan penerimaan pajak, sampai dengan triwulan IV IKU Pengelolaan Penerimaan Pajak IKU telah mencapai 44,20 Poin atau tumbuh sebesar 44,44% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan kualitas pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diselesaikan lebih cepat dibandingkan tahun lalu.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menyusun Laporan Pemantauan Kinerja Penerimaan Pajak Nasional dan Kantor Wilayah DJP Tahun 2025 tepat waktu.
2. Menyusun Laporan Peringkat Kinerja Penerimaan Kanwil DJP Tahun 2025 tepat waktu.
3. Menyusun Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak per Sektor dan per Jenis Tahun 2025 tepat waktu.
4. Menyusun Laporan Pajak dalam Ekonomi Tahun 2025 tepat waktu.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 6: Data dan informasi yang berkualitas

Indikator Kinerja

6a-CP	Persentase implementasi inisiatif strategis RBTK dan data analytics kementerian keuangan
-------	--

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
Realisasi	23,8%	47,07%	47,07%	75%	75%	100%	100%
Capaian	103,48%	102,33%	102,33%	108,70%	108,70%	106,38%	106,38 %

Sumber: Laporan progres implementasi IS Kemenkeu

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

Proyek data analitik adalah suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik. Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola dan hubungan yang mendasar dalam data tersebut. Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kementerian Keuangan memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem yang meliputi antara lain pelaksanaan tema strategis (*executive direction*), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan. Pada akhirnya inisiatif data analitik dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi durasi milestone A} + \dots + \text{Realisasi durasi milestone n}}{\text{Total durasi}} \times \% \text{ bobot proporsional}$
--

Realisasi IKU

26. Data Analytics Kinerja Ekonomi Sektor (Lanjutan)	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	106.38%
--	---------	---------	--------	---------	---------

Sumber: Laporan progres implementasi IS Kemenkeu

Pada tahun 2024, proyek data analitik telah selesai dikembangkan dengan realisasi capaian iku per 31 Desember 2024 sebesar 106,38%. Untuk tahun 2024 ini, fokus utama adalah eksplorasi data yang lebih frequent dan pembangunan *dashboard* dengan gabungan data Bursa Efek, DJP, dan DJBC yang dapat di akses pada portal.fiskal.kemenkeu.go.id

Analisis terkait capaian IKU

IKU ini merupakan tindak lanjut atas Inisiatif Strategis data *analytics* yang merupakan kelanjutan dari salah satu arahan Menteri Keuangan untuk tahun 2023 dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan relasi orang dan entitas yang terkait dengan transaksi-transaksi di bidang keuangan negara. Beberapa capaian yang telah dilakukan :

1. Update data dari Bursa Efek terus dilakukan, *dashboard* sementara di *update* sampai dengan Q3-2024, proses *update* terus dilakukan sambil terus melihat kelengkapan data emiten. Data perpajakan dan perdagangan dari DJP dan DJBC juga sudah di *update* dalam *dashboard*. *Screenshot* bukti *update dashboard* terdapat di folder *Acceptane Criteria*.
2. *Dashboard* dengan gabungan data Bursa Efek, DJP, dan DJBC yang dapat di akses pada portal.fiskal.kemenkeu.go.id.
3. Laporan evaluasi Inisiatif Strategis *Data Analytics* Kinerja Ekonomi Sektorial melalui nota dinas nomor ND-606/KF.42/2024.

Kendala yang dihadapi

Concern keberlanjutan dalam penggunaan dashboard ini setelah transformasi organisasi BKF. Dimana pengelolaan analisis sektoral juga tetap berada di salah satu Direktorat pada DJSEF nantinya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Update dashboard dengan data lengkap secara berkala setiap triwulan.

2. Penyusunan laporan triwulan kinerja ekonomi sectoral dan bahan dukungan pada ALCO

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat penyelesaian data analytics	-	100%	100%

Sumber: Laporan progres implementasi IS Kemenkeu

Pelaksanaan IKU ini dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan *mandatory* Menteri Keuangan sehingga tidak mempunyai riwayat realisasi tahun sebelumnya.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Karena sudah selesai, maka tahun depan IKU data analytics akan diusulkan selesai dengan updating data dan penyusunan laporan secara berkala.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 6: Data dan informasi yang berkualitas

Indikator Kinerja

6b-N Persentase pemanfaatan CRM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	25%	25%	50%	50%	100%	100%
Realisasi	86%	96%	96%	96%	96%	109%	109%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	109%	109%

Sumber: Dasbor IRE (Smartboard 3.0)

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

Compliance Risk Management (CRM) adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif, dan berulang dengan memanfaatkan *Integrated Risk Engine* (IRE) dan *Customized Module* (C-Mod) dalam rangka memberikan rekomendasi *treatment* sesuai dengan tingkat risiko kepatuhannya.

Pemanfaatan CRM adalah proses penggunaan hasil dari CRM Integrasi dalam menentukan fokus dan prioritas dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari CRM Integrasi berupa peta risiko yang mengelompokkan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhan wajib pajak yang kemudian menentukan rekomendasi *treatment* setiap wajib pajak. Rekomendasi *treatment* dimaksud yaitu:

1. Penegakan Hukum, yang digunakan untuk menyusun Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum (DSPPH);
2. Pemeriksaan dan/atau Pengawasan, yang digunakan untuk menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
3. Edukasi perpajakan, yang digunakan untuk menyusun Daftar Sasaran Prioritas Terpilih (DSPT); dan
4. Pelayanan dan/atau kepatuhan kooperatif, yang digunakan sebagai dasar menyusun daftar WP yang dapat diberikan pelayanan dan/atau kepatuhan kooperatif.

Formula IKU

Realisasi jumlah wajib pajak dalam DSPPH/DPP/DSPP/DSPT dari CRM Integrasi	x 100%
Jumlah wajib pajak dari CRM Integrasi	

Realisasi IKU

<p>a. Capaian Pemanfaatan CRM dari Rekomendasi Treatment Penegakan Hukum</p> <p>Realisasi jumlah wajib pajak dalam D5PPH dari CRM dengan rekomendasi treatment Penegakan Hukum x 100</p> <p>Jumlah wajib pajak dengan rekomendasi treatment Penegakan Hukum dari CRM Integrasi**</p> <p>= $\frac{1385}{192} \times 100 = 721\% = 120\%$</p>	<p>**) Jumlah wajib pajak dengan rekomendasi treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dari CRM Integrasi ditetapkan sebesar 5% dari populasi wajib pajak dengan rekomendasi treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dari CRM Integrasi pada awal tahun</p> <p>$63.840 \times 5\% = 192$</p>
<p>b. Capaian Pemanfaatan CRM dari Rekomendasi Treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan</p> <p>Realisasi jumlah wajib pajak dalam DPP dan DSPP dari CRM dengan rekomendasi treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan x 100</p> <p>Jumlah wajib pajak dengan rekomendasi treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dari CRM Integrasi***</p> <p>= $\frac{133.088}{54.679} \times 100 = 243\% = 120\%$</p>	<p>***) Jumlah wajib pajak dengan rekomendasi treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dari CRM Integrasi ditetapkan sebesar 5% dari populasi wajib pajak dengan rekomendasi treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan dari CRM Integrasi pada awal tahun</p> <p>$1.093.570 \times 5\% = 54.679$</p>
<p>c. Capaian Pemanfaatan CRM dari Rekomendasi Treatment Edukasi Perpajakan</p> <p>Realisasi jumlah wajib pajak dalam DSPT dari CRM dengan rekomendasi treatment Edukasi Perpajakan x 100</p> <p>Jumlah wajib pajak dengan rekomendasi treatment Edukasi Perpajakan dari CRM Integrasi****</p> <p>= $\frac{70.090}{13.931} \times 100 = 190\% = 503\%$</p>	<p>****) Jumlah wajib pajak dengan rekomendasi treatment Edukasi Perpajakan dari CRM Integrasi ditetapkan sebesar 0,1% dari populasi wajib pajak dengan rekomendasi treatment Edukasi Perpajakan dari CRM Integrasi pada awal tahun</p> <p>$13.931.378 \times 0,1\% = 13.931$</p>
<p>a = Capaian Pemanfaatan CRM dari Rekomendasi Treatment Penegakan Hukum = 120%</p> <p>b = Capaian Pemanfaatan CRM dari Rekomendasi Treatment Pemeriksaan dan/atau Pengawasan = 120%</p> <p>c = Capaian Pemanfaatan CRM dari Rekomendasi Treatment Edukasi Perpajakan = 120%</p>	
<p>Realisasi Triwulan IV 2023</p> <p>= $(20\%a + 50\%b + 30\%c) = (20\% \times 120\%) + (50\% \times 120\%) + (30\% \times 120\%) = 120\%$</p> <p><i>Catatan: Maksimal capaian IKU per masing-masing fungsi 120%</i></p>	

Sumber: Dasbor IRE (Smartboard 3.0)

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi IKU persentase pemanfaatan CRM sebesar 109% yang terdiri dari capaian pemanfaatan CRM dari rekomendasi treatment penegakan hukum, capaian pemanfaatan CRM dari rekomendasi treatment pemeriksaan dan/atau pengawasan, capaian pemanfaatan CRM dari rekomendasi treatment edukasi perpajakan. Capaian yang berasal dari rekomendasi treatment penegakan hukum dan pemeriksaan dan/atau pengawasan masing-masing mencapai 120%, sedangkan untuk rekomendasi treatment edukasi perpajakan sebesar 65%.

Analisis terkait capaian IKU

1. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan launching CRM Integrasi dimana CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan, CRM Edukasi Perpajakan melebur menjadi CRM General Risk. Sedangkan untuk CRM Transfer Pricing menjadi Specific Risk serta CRM Fungsi Ekstensifikasi dan CRM Fungsi Penagihan menjadi Customized Modul (CMod);
2. Mulai tahun 2023, CRM digunakan sebagai hulu dalam penyusunan DSP4 oleh Komite Kepatuhan sesuai dengan KEP-2/PJ/2023 tentang Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

3. Pada bulan Oktober 2023, telah diimplementasikan CRM Sektor (SR Batu Bara dan Sawit) sesuai ND-1624/PJ.08/2023. Selain itu juga telah dilaksanakan bimtek / sosialisasi ke unit vertikal DJP.
4. Pada bulan Desember 2023, telah selesai dilakukan Refinement CRM IRE dan menambahkan peta risiko untuk tahun pajak 2022. Hasil Refinement ini menjadi salah satu sumber untuk penyusunan DSP4 semester I 2024.
5. Berdasarkan hasil Monev atas Implementasi dan Pemanfaatan CRM IRE pada tahun 2023, baru 56% yang pernah mengimplementasikan dan memanfaatkan data CRM IRE. Sebesar 79% responden menyatakan data variable/predictor CRM IRE sudah relevan dengan Wajib Pajak

Kendala yang dihadapi.

1. Utilisasi CRM IRE belum optimal dalam penyusunan DSP4 Adjustment; dan
2. Sosialisasi CRM IRE yang telah dilakukan belum mencakup seluruh target sasaran pengguna.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Refinement SR Penilaian dengan menambahkan Risk Engine PBB P5 pada Sektor Pertambangan Batu Bara sesuai ND-344/PJ.105/2024 tanggal 13 Desember 2024
2. Refinement IRE dengan menambahkan tahun pajak 2023 sesuai ND-344/PJ.105/2024 tanggal 13 Desember 2024

Analisis upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Pada triwulan IV pemanfaatan CRM IRE dan CMod ke berbagai Kanwil untuk mengoptimalkan pemahaman dan ketepatan guna dari CRM.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Persentase pemanfaatan CRM	-	120%	109%
----------------------------	---	------	------

Sumber: Dasbor IRE (Smartboard 3.0)

Pelaksanaan IKU dengan realisasi jumlah wajib pajak dalam DSP4 Kolaboratif dari CRM dimulai sejak tahun 2023 sehingga tidak mempunyai riwayat realisasi tahun sebelumnya. Dari angka realisasi tersebut, nampak bahwa terdapat penurunan angka realisasi dan capaian pemanfaatan CRM dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada perhitungan IKU pemanfaatan CRM, capaian yang mengalami penurunan adalah pemanfaatan CRM dari rekomendasi treatment edukasi perpajakan, hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan target populasi yang sangat besar pada tahun 2024 dimana populasi adalah sebanyak 42.125 WP sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 13.931 yang artinya mengalami kenaikan sebesar 202%.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Sosialisasi dan Bimtek CRMBI
2. Monitoring dan Evaluasi CRMBI
3. Forum Manajemen Risiko
4. Forum *Sains Data*
5. *Refinement* CRM IRE
6. Pengembangan CRM Sektoral dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)
7. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pengembangan CRM dan *Business Intelligence* (BI)

Selain seluruh IKU tercapai, Subdirektorat Risiko Kepatuhan dan Wajib Pajak dan Sains Data mengembangkan Prediksi Produksi Kelapa Sawit Berbasis Computer Vision untuk Optimalisasi Perpajakan (*Palm Vision*) yang lolos sebagai 5 (lima) besar Ide Terpilih pada *Call for Innovation Idea Kemenkeu Sandbox Series 2024*. *Call for Innovation Idea Kemenkeu Sandbox Series 2024* yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bertujuan untuk menjaring ide-ide terbaik Kemenkeu yang kemudian akan dilakukan tahapan inkubasi dan uji coba dalam Kemenkeu Sandbox. Ide terpilih akan dikembangkan menjadi inovasi dengan membentuk squad teams dan didampingi mentor.

Palm Vision memanfaatkan teknologi computer vision dan data citra satelit untuk memprediksi produksi kelapa sawit secara otomatis pada area perkebunan kelapa sawit. Hasilnya diwujudkan dalam sebuah aplikasi berbasis web yang nantinya dapat digunakan oleh user di unit vertikal, sehingga dapat membantu user dalam melakukan pengujian kewajaran pelaporan produksi Perkebunan dan industri pengolahan di sektor kelapa sawit.

<i>Internal Process Perspective</i>							
Sasaran Strategis 6: Data dan informasi yang berkualitas							
Indikator Kinerja							
6c-N	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) tepat waktu						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	21,30%	55,20%	55,00%	99,00%	99,00%	113,42%	113,42%
Capaian	106,33%	110,40%	110,40%	123,75%	123,75%	113,42%	113,42%

Sumber: LHA

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

1. Laporan Hasil Analisis (LHA) adalah laporan secara ringkas dan jelas berisi pelaksanaan dan hasil kegiatan analisis data perpajakan (SE-05/2022: E.materi, angka 1 huruf s);
2. Teknik analisis yang digunakan dalam menyusun LHA mengikuti panduan pada SE-05/2022;
3. Jumlah target LHA ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur PKP
4. Realisasi Penyelesaian LHA, terdiri dari unsur kuantitas dan ketepatan waktu;
5. Bobot kuantitas LHA terdiri dari:
 - a. LHA yang terkait dengan Analisis *Transfer Pricing*, Grup, HWI, *Join Analysis*, dan *Mandatory WP* Badan mendapatkan bobot sebesar 1,2;

- b. LHA selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, mendapatkan bobot sebesar 1;
6. Bobot ketepatan waktu LHA terdiri dari:
 - a. Target LHA *trajectory* yang diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum periode *trajectory* berakhir, mendapatkan bobot tambahan sebesar 10%;
 - b. Target LHA *trajectory* yang diselesaikan setelah periode *trajectory* berakhir, diberikan pengurangan bobot sebesar 10%.
 - c. Target LHA *trajectory* yang diselesaikan selain kategori 1 dan 2, tidak mendapatkan bobot tambahan/ pengurangan.
 7. Realisasi Penyelesaian LHA adalah jumlah LHA yang telah diselesaikan dan disampaikan kepada unit terkait melalui Aplikasi Approweb atau nota dinas dalam hal Aplikasi Approweb mengalami kendala.
 8. Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU secara lebih rinci akan diatur melalui Notas Dinas Kepala Subdirektorat Analisis Data.

Formula IKU

$$\left(\left(\frac{\text{Jumlah realisasi LHA}}{\text{Jumlah Target LHA}} \right) \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Bobot jangka waktu penyelesaian LHA}}{\text{Jumlah target LHA}} \right) \times 50\%$$

Realisasi IKU

LHA yang diproduksi sejumlah 374 dari target sebesar 330 LHA. (113%) terdiri dari 293 LHA berbasis sektoral berdasarkan DSA (Daftar Sasaran Analisis), dan 81 LHA joint analysis berdasarkan DSAB (Daftar Sasaran Analisis Bersama). Perencanaan kegiatan analisis diawali dengan penyusunan Fokus Analisis Data Perpajakan (FADP), yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Sasaran Analisis (DSA). Pada awal tahun, target angka mutlak ditetapkan sejumlah 470 LHA. Dalam hal diperlukan untuk mendukung analisis, dapat dilakukan pembahasan dengan pihak internal DJP terkait, permintaan AEOI, pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan, dan kegiatan yang relevan lainnya.

Pemanfaatan data dan informasi juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan *joint program* antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Anggaran. Pelaksanaan *joint program* melalui

penyusunan Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) sebagai dasar penerbitan LHA. Langkah-langkah dan hasil analisis dituangkan pada Kertas Kerja Analisis (KKA) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) KKA dan LHA tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti dengan ketentuan:

1. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.
2. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.
3. Dalam hal tidak ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan telah dipenuhi, KKA dan LHA diadministrasikan oleh Direktorat DIP.

Menjelang Triwulan III Tahun 2024, Subdit Analisis Data menjadi bagian dari Subtim Analisis pada Tim Penanganan Wajib Pajak Grup di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-685/PJ/PJ.01/2024 tanggal 6 September 2024. Kegiatan analisis WP grup ini ditambahkan sebagai IKU baru pada Triwulan IV Tahun 2025, selanjutnya dilakukan penyesuaian target angka mutlak jumlah LHA yang semula 470 menjadi 330 LHA.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya:

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Subdirektorat Analisis Data terdiri dari:

- 1 Kepala Subdirektorat Analisis Data,
- 4 orang Kepala Seksi Analisis Data,
- 49 Analis Pajak,
- 4 Pelaksana.

Jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp 864.611.000,00

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan penyusunan LHA didukung oleh kegiatan penunjang, yaitu:

- a. *In House Training*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber internal maupun eksternal DJP untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan analisis.

b. *Kunjungan* pendalaman proses bisnis wajib pajak

Kegiatan ini bermanfaat untuk memahami proses bisnis sektor usaha yang sedang dianalisis

c. *Monitoring* dan Evaluasi

Kegiatan ini berguna untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam LHA, serta memonitor sejauh mana LHA tersebut ditindaklanjuti oleh unit vertikal sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) tepat waktu	-	111,08%	113,42%

Sumber: LHA

Terdapat perubahan definisi serta manual IKU Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Analisis (LHA) pada Tahun 2023, sehingga IKU ini dikategorikan sebagai IKU baru di tahun 2023. Oleh karena itu, IKU 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi capaian dari 111,08% menjadi 113,42% di tahun 2024.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Tim Penanganan WP Grup pada KPDJP dilanjutkan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, produksi LHA yang semula berbasis sektoral berubah menjadi LHA berbasis grup.
2. Melanjutkan produksi LHA *join analysis*.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 7: Kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif

Indikator Kinerja							
7a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
Realisasi	34,72%	65,90%	65,90%	88,77%	88,77%	102,62%	102,62%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Rekapitulasi perhitungan *joint program*

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya kolaborasi antar unit penerimaan di lingkungan kementerian keuangan guna memaksimalkan penerimaan negara, khususnya dalam pengumpulan penerimaan negara melalui pengembangan kerangka kerja kolaboratif, peningkatan pertukaran informasi, dan pelaksanaan program pelatihan bersama.

Definisi IKU

Joint program merupakan salah satu program sinergi perpajakan dengan ruang lingkup mencakup *joint analysis*, *joint audit*, *joint collection*, *joint investigation*, *joint intelligence*, *secondment* dan *joint proses bisnis dan IT*. Parameter pengukuran IKU terdiri dari:

1. Persentase keberhasilan pelaksanaan 6 Pokja *joint operasional* (bobot 60%), meliputi:
 - a. *joint analysis*;
 - b. *joint audit*;
 - c. *joint investigation*;
 - d. *join intelligence*;
 - e. *joint collection*; dan
 - f. *secondment*.
2. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint proses bisnis dan TI* (bobot 40%)

Formula IKU

$(\text{Rata-rata penyelesaian 6 Pokja } \textit{Joint Program} \times 60\%) + (\% \text{ penyelesaian } \textit{Joint Proses Bisnis dan IT} \times 40\%)$
--

Realisasi IKU

Perhitungan Realisasi IKU Joint Program Desember Tahun 2024						
	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Perhitungan Realisasi	% Komponen	Total
1	Joint Operasional					
a	Joint Analysis					
i	Persentase penyelesaian Joint Analysis Carry Over	109,33%	40%	43,73%		
ii	Persentase penyelesaian Joint Analysis DSA tahun berjalan	90,89%	60%	54,53%		
	Total Joint Analysis				98,27%	
b	Joint Audit					
i	Nilai Penyelesaian Penugasan	100,00%	40%	40,00%		
ii	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit, dihitung setelah LJA selesai	92,86%	40%	37,14%		
iii	Realisasi penagihan Joint Audit	90,63%	20%	18,13%		
	Total Joint Audit				95,27%	
c	Joint Investigasi					
i	Persentase penyelesaian Joint Investigasi	133,33%	40%	53,33%		
ii	Kualitas Penyelesaian Joint Investigasi	115,00%	60%	69,00%		
	Total Joint Investigasi				122,33%	
d	Joint Collection					
i	Tindak Lanjut Joint Collection	95,08%	50%	47,54%		
ii	Succes Rate	95,65%	50%	47,83%		
	Total Joint Collection				95,37%	
e	Joint Intelligence					
i	Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut DSjB	110,50%	90%	99,45%		
ii	Pelaporan Tindak Lanjut DSjB	55,22%	10%	5,52%		
	Total Joint Intelligence				104,97%	
f	Secondment					
i	Persentase keberhasilan secondment	100,00%	100%	100,00%		
	Total Secondment				100,00%	
	Total Rata-rata Komponen 1				102,70%	
2	Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi					
a	Penyusun regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan IT					
		100,00%	50,00%	50,00%		
b	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan IT					
		105,00%	50,00%	52,50%		
	Total Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi/Komponen 2				102,50%	
	GRAND TOTAL REALISASI IKU JOINT PROGRAM					102,62%

TRAJECTORY IKU	Q1	15%
	Q2	35%
	Q3	60%
	Q4	85%

Sumber: Rekapitulasi perhitungan joint program

realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan joint program untuk tahun 2024 sebesar 102,62% dari target 85%, dengan indeks capaian IKU sebesar 120%.

Analisis terkait capaian IKU

Hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target

1. Joint Analysis

Capaian IKU *Joint Analysis* tahun 2024 adalah sebesar 98,27%. Atas kegiatan *joint analysis* yang dilakukan kepada 104 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp200,37 miliar. Sampai bulan November 2024, telah dilaksanakan ABS dengan populasi sebanyak 24.939 dokumen yang terkena ABS Impor dan sebanyak 3.184 dokumen yang terkena ABS Ekspor.

2. *Joint Audit*

Capaian IKU *Joint Audit* tahun 2024 adalah sebesar 95.27%. Telah ditetapkan DSPB Tahap I sebanyak 11 WP, DSPB Tahap II sebanyak 18 WP, dan DSPB Tahap III sebanyak 8 WP. Sampai dengan bulan Desember 2024, telah terealisasi penerimaan sebesar Rp1,52 triliun.

3. *Joint Investigasi*

Capaian IKU *Joint Investigasi* tahun 2024 adalah sebesar 122,33%. Telah ditetapkan DSIB Tahap I sebanyak 6 WP. Atas DSIB Tahap I telah dilakukan revisi, namun tetap berjumlah 6 WP. Sampai dengan bulan Desember, telah terealisasi penerimaan dari kegiatan Multidoor Investigation sebesar Rp 10,56 miliar.

4. *Joint Intelligence*

Capaian IKU *Joint Intelligence* tahun 2024 adalah sebesar 104,97%. Telah ditetapkan DSIJB Tahap I sebanyak 45 WP, dan atas 39 DSIJB telah diteruskan ke unit vertikal. Atas DSIJB Tahap I telah dilakukan revisi menjadi 50 WP. Sampai dengan bulan Desember 2024, telah diterbitkan 50 SPRIN KIP dan dilakukan 44 Kegiatan Lapangan. Selain itu, telah diterbitkan 23 LHAIB Tahun Berjalan dan 14 LHAIB Carryover.

5. *Joint Collection*

Capaian IKU *Joint Collection* tahun 2024 adalah sebesar 95,37%. Telah ditetapkan DSKPB Tahap I sebanyak 61 WP. Sampai dengan bulan Desember 2024, telah terealisasi penerimaan dari tagihan sebesar Rp93,3 milyar. Terkait penyusunan Perdirjen ABS berbasis data utang pajak, penyusunan konsep Perdirjen telah selesai dilakukan oleh Dit. PP2 dan telah mendapatkan policy direction dari Dirjen Pajak. Saat ini, konsep Perdirjen sedang dalam tahap harmonisasi.

6. *Secondment*

Pokja *Secondment* telah menyelesaikan kegiatan tahun 2024 dengan realisasi IKU sebesar 100%. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Telah ditetapkan tema dan peserta (seconded) dari Unit Eselon I terkait.
- b. Telah dilakukan Pembukaan Program *Secondment* Tahun 2024 pada bulan Juli 2024.
- c. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi *Secondment* Tahun 2024 secara online.

- d. Telah dilakukan penilaian atas progress Secondment oleh Tim Pengendali Mutu.
- e. Telah dipilih 3 Tim Terbaik dari hasil penilaian atas Laporan Akhir Secondment oleh Tim Pengendali Mutu.
- f. Telah dibuat Laporan Secondment.

7. *Joint Probis dan TI*

Pokja *Joint Probis dan TI* telah menyelesaikan kegiatan tahun 2024 dengan realisasi IKU sebesar 102,50%. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah:

- a. Dalam rangka penyusunan Kajian Perluasan FTZ End-to-End, telah dilaksanakan pengiriman ND Cosign dan FGD.
- b. Terkait pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement I KPBPB, telah dikirimkan 6 SOP Bersama dan pelaksanaan kick off piloting.
- c. Telah dilaksanakan pembahasan terkait Implementasi Interkoneksi CEISA 4.0 dengan Portal FTZ Endorsement dalam rangka Penjaluran Merah di KPBPB, serta permintaan penyampaian permasalahan dalam pelaksanaan piloting kepada unit vertikal.
- d. Telah disampaikan kajian terkait Rekomendasi dan Usulan Harmonisasi Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka Mendukung Integrasi Proses Bisnis dan/atau Single Document Kepabeanaan dan Perpajakan di KEK.
- e. Telah dilakukan implementasi integrasi antara Dokumen PJKEK dengan Faktur Pajak.
- f. Telah dilaksanakan monev PJKEK dan e-Faktur pada KEK Kendal.
- g. Telah dikirimkan rekomendasi perbaikan atas implementasi SIMBARA dari Dit. PNBK SDA KND kepada Dit. Minerba, Kementerian ESDM.
- h. Telah dilakukan ujicoba system SIINAS dalam SIMBARA untuk komoditas Nikel dan Timah.
- i. Telah dilakukan uji coba pembaruan sistem validasi kuota NTPN, saat ini masih pengembangan dalam sistem Kemendag.
- j. Terkait integrasi Simbara dgn Kemenperin (smelter nikel), telah dilakukan pengembangan/pembangunan sistem SIINAS Kemenperin untuk diintegrasikan dengan SIMBARA.

- k. Terkait pengembangan probis tema perikanan, sudah disampaikan permintaan pengaliran data Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dari DJPT, KKP.
- l. Terkait pengembangan probis tema kehutanan, telah dilakukan pengembangan sistem pelaporan KLHK sektor sawit dan diterbitkan Kepmen LHK no 767/2024 terkait Tata Kelola Sawit dlm Kawasan Hutan.
- m. Terkait pengembangan probis hulu migas, telah dilakukan penyusunan konsep kodifikasi BMN Hulu Migas berupa Harta Benda Modal - Peralatan Mesin dan implementasi aplikasi SIHM pada PPBMN di Kementerian ESDM.
- n. Telah dilaksanakan asistensi pada Forum Perjanjian Kerja Sama OP4D kepada Pemda di lingkungan Kanwil-Kanwil DJP (12 Kanwil).
- o. Telah disampaikan permintaan masukan dari 117 Pemda calon peserta perluasan atas konsep naskah PKS O4PD.
- p. Telah dilakukan monev pemanfaatan Dashboard PIB.
- q. Terkait pengembangan interkoneksi aplikasi ABS Piutang Negara, telah dilakukan implementasi pada minggu kedua Desember.

Kendala yang dihadapi

Penetapan DSB yang memerlukan waktu yang lama menyebabkan terganggunya kegiatan Joint Program yang membutuhkan DSB.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Perlu koordinasi yang lebih baik dengan Pokja terkait, Settim UE 1 lain, dan CTO dalam proses penetapan DSB.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Dilakukan koordinasi antar UE1 untuk memperoleh entitas yang beririsan, mengedepankan triger resiko yang beririsan. Tahun 2024, telah ditetapkan DSAB Tahap Satu sebanyak 69 DSAB dan DSAB Tahap II sebanyak 35 DSAB;
2. Metode pertukaran data DJP-DJBC-DJA melalui mekanisme *usecase*;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi melalui aplikasi sistem informasi Pengawasan;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara *hybrid meeting (onsite dan online)* berdasarkan undangan Direktur PKP nomor UND-122/PJ.09/2024 tanggal 20 Juni 2024;
5. Permintaan penyelesaian DSAB melalui nota dinas Direktur PKP nomor ND-1430/PJ.08/2024 tanggal 2 September 2024; dan
6. Permintaan penyelesaian DSAB dan Permintaan *In-Depth Analysis* melalui nota dinas Direktur PKP nomor ND-1579/PJ.08/2024 tanggal 2 Oktober 2024, ND-1779/PJ.08/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dan ND-1945/PJ.08/2024 tanggal 2 Desember 2024;

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	95,13%	100,66%	102,62%

Sumber: Rekapitulasi perhitungan *joint program*

Realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* untuk tahun 2023 sebesar 100,66% dari target 85% dengan indeks capaian IKU sebesar 118,42%, sedangkan untuk tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi menjadi 102,62% dari target 85%, dengan indeks capaian IKU sebesar 120%.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Realisasi Tahun 2024 dalam Renja DJP	Realisasi Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase keberhasilan	85%	85%	85%	102,62%

pelaksanaan <i>joint program</i>				
-------------------------------------	--	--	--	--

Realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* untuk tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melanjutkan proses pertukaran data antar UE-1: DJP, DJBC, dan DJA;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian DSAB Carry Over dan DSAB Tahun Berjalan;
3. Melakukan pendampingan (bimtek) kepada KPP atas tindak lanjut DSAB; dan
4. Permintaan laporan *in-depth analysis*.

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 8: Penguatan pengendalian internal yang efektif

Indikator Kinerja

8a-N	8a-N Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu
------	---

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	-	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	111,11%	111,11%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Nota Dinas Direktur Kitsda

Deskripsi Sasaran Strategis

Penguatan pengendalian internal dalam bentuk pengawasan internal yang melekat dan bernilai tambah sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Definisi IKU

Rekomendasi meliputi:

1. Hasil pemeriksaan BPK;

2. Hasil pengawasan Itjen; dan
3. Hasil pengawasan KITSDA.

Formula IKU

$$(Rata-Rata \text{ Komponen IKU BPK} \times 40\%) + (Rata-Rata \text{ Komponen IKU Itjen} \times 30\%) + (Rata-Rata \text{ Komponen IKU KITSDA} \times 30\%)$$

Realisasi IKU

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen dan hasil pengawasan Kitsda yang telah ditindaklanjuti tepat waktu

No	Unit Eselon II	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Polrec Itjen	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja Itjen	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin Itjen	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Kinerja/Polrec dan Hukdis Itjen	Komponen Tindak Lanjut Hasil Pengujian KITSDA	Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplin KITSDA	Rata-rata Komponen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengujian dan Hukuman Disiplin KITSDA	Realisasi IKU TV IV 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan	120%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120%

Pada tahun 2024 realisasi IKU persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 120% dari target 90%.

Analisis terkait capaian IKU

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Nomor ND-14/PJ.11/2025 tanggal 3 Januari 2025 terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti secara tepat waktu sehingga realisasi IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu periode sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 120%.

Kendala yang dihadapi

Tidak terdapat kendala.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak dalam rangka optimalisasi IKU persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu tetap melakukan koordinasi dengan direktorat lain yang terkait untuk menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun dan disepakati bersama, dan memonitoring jawaban dan dokumen

pendukung yang merupakan tindak lanjut unit vertikal atas temuan LHP BPK yang masih belum diterima oleh BPK RI.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Melakukan rapat *entry meeting* internal DJP untuk membahas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK pada DJP.
2. Pemaparan atau Ekspose terkait kegiatan pemeriksaan BPK.
3. Penyampaian data yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK.
4. Melakukan rapat pembahasan bersama direktorat terkait dan Tim BPK RI terkait konsep temuan BPK RI Tahun 2023.
5. Melakukan pendampingan ke unit vertikal saat Tim BPK RI melakukan *sampling*.
6. Melakukan konfirmasi dan/atau permintaan penjelasan beserta dokumen pendukung/data pendukung ke unit vertikal, terkait temuan BPK melalui surat resmi dan surat elektronik agar mempercepat penyelesaian, untuk selanjutnya menyampaikan perkembangan tindak lanjut secara berkala.
7. Mengkompilasi penjelasan dari unit vertikal beserta dokumen pendukungnya dan melakukan pengecekan.
8. Menyusun matriks rencana aksi atas konsep LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Keuangan Tahun 2023.
9. Menyampaikan data dan penjelasan atas tindaklanjut yang sudah dilakukan atas konsep temuan pemeriksaan.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU			Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemeriksaan pengawasan	rekomendasi BPK, Itjen,	hasil hasil hasil	100%	N/A	120%

pengawasan KITSDA yang ditindaklanjuti tepat waktu			
--	--	--	--

Sumber: Nota Dinas Direktur Kitsda

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menindaklanjuti hasil *review* Tim BPK RI atas temuan yang masih belum selesai.

<i>Learning & Growth Perspective</i>							
Sasaran Strategis 9: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
Indikator Kinerja							
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM						
Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	95,85	101,88	101,88	102,52	102,52	103,22	103,22
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,69%	114,69%

Deskripsi Sasaran Strategis

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi:

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan
3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Formula IKU

Capaian Aspek 1 x 30% + Capaian Aspek 2 x 35% + Capaian Aspek 3 x 35%	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}}$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}}$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	
$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$	

Realisasi IKU

Realisasi IKU persentase pegawai Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan yang memenuhi standar kompetensi pada triwulan IV sebesar 103,22%.

Analisis terkait capaian IKU

SDM yang berkinerja tinggi adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Selain itu setiap pegawai perlu meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai

tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak.

Sampai dengan triwulan IV 2024 seluruh pegawai Direktorat PKP telah memenuhi standar kompetensi:

1. Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV; dan
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum. serta telah memenuhi 24 jam pelatihan dan 2 modul studiA

Kendala yang dihadapi

Kurangnya persiapan pegawai yang akan melaksanakan Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi pelaksana umum.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tidak terdapat kendala.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Mengusulkan pegawai dan menyelenggarakan kegiatan UKT pelaksana di lingkungan Direktorat PKP; dan
2. Menyusun Nota Dinas penyampaian realisasi IKU Jamlat dan/atau imbauan terkait penyelesaian modul wajib studiA.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	103,22%

Pada bulan Februari 2024 telah diselenggarakan ujian kenaikan teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi pelaksana umum Direktorat PKP dengan hasil 100% lulus.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Mendorong pegawai Dit. PKP agar melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri dengan mengakses situs Kemenkeu Learning Center (KLC) dan StudiA, atau media lain agar menambah ilmu dan wawasan untuk persiapan AC maupun Uji kompetensi teknis;
2. Menyusun Nota Dinas penyampaian realisasi IKU Jamlat dan/atau imbauan terkait penyusunan modul wajib tahun 2025; dan
3. Mengusulkan pegawai dan menyelenggarakan kegiatan UKT pelaksana di lingkungan Direktorat PKP

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja

9b-N

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	27,30	56,06	56,06	85,50	85,50	99,54	99,54
Capaian	118,70%	119,28%	119,28%	120,00%	120,00%	110,60%	110,60%

Deskripsi Sasaran Strategis

Organisasi yang berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diperoleh dari komponen Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko pada UPR.

Formula IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	--

Realisasi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja				99.54	
1. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				49.54	
Periode	Kegiatan	Proporai	Targat	Targat (%)	TW IV
Triwulan I	Felaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3	13%	3
	Felaksanaan DKO	3	3		3
Triwulan II	Felaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5	51%	8.50
	Felaksanaan DKO	8.5	8.5		8.6
Triwulan III	Felaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3	87%	3
	Felaksanaan DKO	3	3		3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10		14.54
Triwulan IV	Felaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3	90%	3
	Felaksanaan DKO	3	3		3
Total		50	45		49.54
B. Implementasi Manajemen Risiko				50.00	
1. Administrasi dan Pelaporan:					
Kegiatan		Bukti	Realisasi		
1. Penyampaian Pogram Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu		Aplikasi PERISKOP	1.00		
2. Felaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Trivulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap trivulannya		Rivaleh DKO			
Triwulan IV 2025			2.50		
Triwulan I			2.50		
Triwulan II			2.50		
Triwulan III			2.50		
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Trivulanan tepat waktu		Aplikasi PERISKOP			
Triwulan IV 2025			1.00		
Triwulan I			1.00		
Triwulan II			1.00		
Triwulan III			1.00		
Total			15.00		
2. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:					
Triwulan		Realisasi	bobot	Realisasi setelah bobot	
Triwulan I		48%	35.00	16.80	
Triwulan II		71.61%	35.00	26.06	
Triwulan III		87.03%	35.00	30.46	
Triwulan IV		100.00%	35.00	35.00	
Total				35.00	

Realisasi IKU ini sampai dengan triwulan IV 99,54 berasal dari Indeks Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 49,54% dan 50% berasal dari Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

Analisis terkait capaian IKU

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diukur dari efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Komponen implementasi manajemen kinerja telah dilaksanakan secara tepat waktu dan telah terpenuhi seluruh komponen perhitungannya sehingga nilai triwulan IV adalah 99,54 dan manajemen risiko telah disampaikan piagam risiko dan laporan pemantauan risiko secara tepat waktu serta telah terpenuhinya rencana aksi sebesar 87,03% sehingga nilai triwulan IV adalah sebesar 99,54.

Kendala yang dihadapi

Data-data capaian IKU masih belum tersedia atau belum menggambarkan capaian yang sebenarnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Melakukan koordinasi dengan Direktorat atau pihak terkait, agar data capaian mendekati capaian yang sebenarnya.

Analisis upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Telah dilaksanakan pemantauan triwulanan terhadap capaian IKU Dit PKP 2024 periode s.d triwulan IV 2024
2. Telah dilaksanakan pemantauan triwulanan terhadap risiko yang terutang dalam piagam risiko Dit PKP 2023 periode s.d triwulan IV 2024
3. Telah Menyusun piagam risiko Dit PKP 2024 beserta addendumnya secara tepat waktu
4. Telah Mengkoordinasikan realisasi rencana aksi MR Direktorat PKP s.d Triwulan IV 2024
5. Telah Mengkoordinasikan data capaian IKU Direktorat PKP s.d Triwulan IV 2024
6. Telah dilaksanakan DKRO Triwulan I dan II tahun 2024 secara tepat waktu dan dihadiri pemilik peta
7. Telah dilaksanakan himbauan manajemen kinerja triwulan I sd IV tahun 2024 secara tepat waktu
8. Koordinasi dengan unit pengusul IKU untuk melakukan perbaikan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2023 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko	100%	99,93%	99,54%

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 belum bisa mendapatkan realisasi 100% dikarenakan tingkat pemahaman pegawai terkait manajemen kinerja belum merata.

Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Melaksanakan pemantauan triwulanan terhadap capaian IKU Dit PKP 2025;
2. Melaksanakan pemantauan triwulanan terhadap risiko yang terutang dalam piagam risiko Dit PKP 2025;
3. Menyusun piagam risiko Dit PKP dan PK Direktur Dir PKP 2025;
4. Mengkoordinasikan data capaian IKU Direktorat PKP 2025;
5. Melaksanakan DKRO secara berkala dan tepat waktu pada tahun 2025;
6. Mengkoordinasikan realisasi rencana aksi MR Direktorat PKP pada tahun 2025; dan
7. Imbauan manajemen kinerja.
- 8.

Learning & Growth Perspective

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100
Realisasi	104,71	100,31	99,83	120	120
Capaian	104,71%	100,31%	99,83%	120%	120

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

Realisasi IKU

LAPORAN CAPAIAN IKU		
PERSENTASE KUALITAS PELASANAAN ANGGARAN		
DIREKTORAT POTENSI KEPATUHAN DAN PENERIMAAN		
TRIWULAN IV		
A Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV		
Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian Triwulan IV
A	NILAI IKPA	96,81%
	1 Revisi DIPA	100,00%
	2 Deviasi Halaman III DIPA	0,00%
	3 Penyerapan Anggaran	88,05%
	4 Belanja Kontraktual	100,00%
	5 Penyelesaian Tagihan	100,00%
	6 Pengelolaan UP dan TUP	0,00%
	7 Dispensasi SPM	0,00%
	8 Capaian Output	100,00%
B	NILAI SMART	99,33%
Nilai Realisasi IKU PKPA TW IV		98,07%

Secara keseluruhan realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Drektorat PKP s.d triwulan IV 2024 sebesar 98,07 dengan indeks capaian sebesar 120%.

Analisis Terkait Capaian IKU

1. Anggaran yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat PKP DIPA BA 015 TA 2024 dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-9/MK/2022 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Juni 2022 yang harus dipedomani dalam pelaksanaan anggaran 2024;
3. Terjadi 6 (enam) kali revisi pergeseran anggaran Direktorat PKP di triwulan I s.d. triwulan IV pada TA 2024 yang meliputi revisi POK, revisi Kanwil Perbendaharaan, maupun revisi DJA;
4. Secara keseluruhan realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat PKP s.d triwulan IV 2024 sebesar 98,07 dengan capaian indeks capaian sebesar 120%.

Kendala yang Dihadapi

1. Meskipun penyerapan anggaran Direktorat PKP s.d. triwulan IV mencapai 95,55%, akan tetapi perhitungan penyerapan anggaran pada triwulan IV diperoleh dari rata-rata penyerapan pada triwulan I s.d. IV dan diperoleh angka sebesar 88,05%. Penyebab penyerapan rendah dikarenakan pada triwulan II dan III nilai komponen iku penyerapan anggaran hanya sebesar 70,66% dan 81,56%.
2. Pada triwulan II dan III nilai komponen IKU penyerapan hanya sebesar 70,66% dan 81,56% dari target triwulan dikarenakan sebagian besar DIPA Direktorat PKP berupa SPD yang mana pada triwulan tersebut kegiatan penyerapan SPD tidak berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana dituangkan pada Rencana Penarikan Dana (RPD).
3. Pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran dengan jumlah yang besar baru dilaksanakan pada triwulan IV.

Langkah-langkah yang Telah Diambil Untuk Mengatasi Kendala

Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan dari masing-masing Seksi/Subdirektorat untuk menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) tiap triwulan dan memonitoring setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada RPD untuk dapat segera diaktualisasikan. Selain itu juga Staf PPK telah memfasilitasi dan

memberitahukan kepada masing-masing PIC yang membutuhkan revisi anggaran untuk dapat diproses ke Bagian Keuangan KPDJP/ Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dengan koordinasi tersebut, output-output kegiatan berupa rekomendasi kebijakan pada masing-masing Rincian Output (RO) akhirnya dapat tercapai dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Analisis Upaya-upaya *Extra Effort* atau Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan pencapaian kinerja

1. Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan dari tiap Seksi/Subdit agar dapat melaksanakan setiap kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2024 sesuai RKA-K/L sehingga dapat menghasilkan output-output berupa rekomendasi kebijakan.
2. Menerbitkan Nota Dinas Kepala Subbagian Tata Usaha dan melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan dari tiap Seksi/Subdit dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) di tiap triwulan selama tahun 2024.
3. Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan dari tiap Seksi/Subdit pada proses revisi anggaran untuk memberikan kesempatan pada masing-masing Seksi/Subdit apabila memerlukan revisi, dengan tetap mengacu pada jadwal yang telah ditentukan dalam Pedoman Revisi Anggaran Tahun 2024.
4. Menerbitkan Nota Dinas Kepala Subbagian Tata Usaha perihal Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan pada setiap triwulan selama tahun 2024 sebagai monitoring kinerja pelaksanaan anggaran dan sekaligus menjadi acuan dalam menindaklanjuti kegiatan pelaksanaan yang belum dilaksanakan.
5. Menyampaikan *update* informasi terkait kebijakan pelaksanaan anggaran berupa *deadline* penyelesaian tagihan maupun kebijakan pemotongan anggaran kepada seluruh PIC tiap Seksi/Subdit dalam wadah grup Whatsapp RKAKL Dit.PKP sehingga terwujud sinergi yang baik dalam pelaksanaan anggaran Direktorat PKP tahun 2024.
6. Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan tiap Seksi/Subdit dalam penyusunan usulan kegiatan pada RKA-K/L Direktorat PKP untuk tahun anggaran 2026.

7. Menerbitkan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan perihal usulan pelatihan kompetensi berupa *e-learning* Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level-1 MOOC dari LKPP kepada seluruh pejabat pengawas di lingkungan Direktorat PKP untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pejabat pengawas dapat memahami konsep dasar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Dua Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	103,76%		
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		96,09%	120%

Terdapat perubahan perhitungan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menggunakan presentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

1. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) tiap triwulan selama tahun 2025 dengan tetap berkoordinasi dengan PIC dari tiap Seksi/Subdit.
2. Memastikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Seksi/Subdit berjalan sesuai dengan RPD serta mengakomodir revisi anggaran apabila diperlukan, sesuai dengan Pedoman Revisi Anggaran Tahun 2025.
3. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan selama tahun 2025.
4. Mengawasi dan melaksanakan proses penyelesaian tagihan sesuai anggaran masing-masing Seksi/Subdit yang telah menyelesaikan kegiatan pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga ketepatan waktu.
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan tetap menjaga efisiensi anggaran meski terdapat kebijakan pemotongan anggaran sesuai Nota Dinas Seditjen selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB IV – PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Secara umum Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 dapat dicapai dengan baik, dibuktikan dengan semua Sasaran Strategis (SS) memiliki nilai capaian diatas 100%. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 110,91%.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dalam upaya mengevaluasi kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain peningkatan koordinasi internal Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan kepada semua unsur di Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sehingga dapat memberi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Bagi internal Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, LAKIN harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan sehingga Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dapat semakin bermanfaat dan mampu pelayanan yang profesional bagi masyarakat luas.